IMPLEMENTASI PERDA SUMBAR NO. 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN DI NAGARI PANYALAIAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah)

Oleh:

MIFTAHHUL SALAM

NIM. 1321019

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M/1446

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat No 8 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan Di Nagari Panyalaian Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah" yang disusun oleh Miftahhul Salam, Nim 1321019 Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambrk Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 30 Juni 2025

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Arsal, M. Ag

NIP.196812121993031002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
(Siyasah) Fakultas Syariah UIN
Bukittinggi

Febriyeni, M.Ud
NIP. 199002242018012001

SURAT PERNYATAAN ORISINITAS

Saya Yang Bertanda Tangan Di bawah ini

Nama	: Miftahhul Salam
Nim	: 1321019
Tempat/Tanggal Lahir	: Bukittinggi/ 15 Juli 2001
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Implementasi Perda Sumbar No 8 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan Di Nagari Panyalaian Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya tulis penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia dipruses sexual hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan mi penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Panyalaian, 30 juni 2025

Yang menyatakan

Miftahhul Salam

NIM. 1321.019

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat No 8 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Jalan di Nagari Payalaian Perspektif Siyasah Tanfidziyah", Yang ditulis oleh Miftahhul Salam, NIM 1321.019, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2025 H/1447 H.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 yang membahas mengenai Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan Nagari. Jika dilihat dari Nagari yang sudah ada di Sumatera Barat seperti Nagari Batusangkar yang merupakan Nagari Tetangga dari Nagari Panyalaian bahwa masyarakat tertip aturan. Berbeda Dengan Nagari Panyalaian berdasarkan observasi yang penulis lakukan bahwa masyarakat dinagari panyalaian belum bisa dikatakan tertip aturan terlihat dari sebagian masyarakat yang tidak menaati peraturan. Dalam Siyasah Penerapan-penerapan tentang aturan disebut Siyasah Tanfidziyah, Penulis ingin meneliti bagaimana penerapan Perda belum maksimal terutama yang berkaitan dengan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

Jenis Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu diperoleh dari observasi dan wawancara dan data sekunder yaitu buku, jurnal, dan artikel.

Pertama Penerapan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 8 tahun 2015 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan di Nagari Panyalaian adalah demibterwujudnya kehidupan yang yang aman dan tertip. Pemerintah melaksanakan program seperti sosialisasi kepada masyarakat, penertiban lapangan melalui operasi gabungan, perbaikan dan pembersihan drainase di bawah trotoar, serta pemasangan rambu dan marka jalan. Akan tetapi program yang dilakukan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya kendala kendala di lapangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya kesadaran dalam menjaga fasilitas umum, serta keterbatasan anggaran dan lemahnya koordinasi antar instansi. *Kedua* Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* tentang penerapan Perda No 8 tahun 2015 dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan mengacu pada kebijakan atau tindakan yang diambil oleh penguasa atau pemerintah dalam melaksanakan hukum islam untuk memastikan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Tugas dari pemimpin atau *Imamah* yaitu melaksanakan undang-undang dan sudah sejalan dengan siyasah tanfidziyah.

KATA PENGGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Hukum pada program studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr.Silfia Hanani, M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, MA, Bapak Dr.liz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidkan di UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Bapak Prof. Ismail, M.Ag beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag. Bapak Fajrul Wadi, S.Ag. M.Hum, dan bapak Bustamar, S.Ag, M.Hum, serta ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Ibu Febriyeni, M.Ud yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi sekaligus Pembimbing Akademik Penulis, Bapak Arsal, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Bujang dan Ibunda Titi Sriyanti serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, serta adik penulis Rahmah Azzahra dan Fatara Nasa Idris yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan penulis terhadap ilmu pengetahuan pada umunya dan disiplin ilmu hukum pada khususnya
6. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Wali Nagari Panyalaian beserta Staf dan seluruh masyarakat Nagari Panyalaian yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Panyalaian.
7. Kepada sahabat yang telah menjadi saudara selama di Perkuliahan Pondok Pakcus Squad yang sudah menjadi support system selama kita kuliah.
8. Kepada Keluarga besar Hukum Tatanegara Angkatan 2021 Kelas A sebagai kawan seperjuangan dalam meraih Gelar Sarjana Hukum (SH) dan memberikan banyak cerita selama di bangku perkuliahan.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah).

Bukittinggi, 30 Januari 2025

Miftahul Salam
NIM. 1321. 019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……1
B. Rumusan Masalah……
C. Tujuan Penelitian…….
D. Tinnauan Pustaka……
E. Penjelasan Judul……..
F. Metode Penelitian……
G. Sistematika Penulisan……..

BAB II PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN UNTUK FASILITAS UMUM MASYARAKA

A. Pemanfaatan Bagian Jalan Masyarakat Nagari……..
   1. Penggerian Jalan…….
   2. Bagian-Bagian Jalan……
   3. Klasifikasi Jalan Menurut Fungsi Jalan…….
B. Definisi Fasilitas Umum……..
   1. Penggertian Fasilitas Umum……...
   2. Pengertian Tratoar……
C. Peran Pemerintah Dalam Pembanggunan Fasilitas Umum…
D. Perawatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Umum……..

BAB III KONSEP FIQIH SIYASAH

A. Pengertian Siyasah Tanfidziyah……

B. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah……

C. Sumber Hukum Siyasah Tanfidziyah……

BAB IV PENERAPAN PERDA SUMBAR NO 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN DI NAGARI PANYALAIAN

A. Monografi Nagari Panyalaian…….

1. Sejarah Nagari Panyalaian…….
2. Kondisi Geografis dan Topografis Nagari…….

B. Penerapan Perda Sumbar No 8 tahun 2015 Tentang Pemanfaata dan Penggunaan Bagian Jalan Di Nagari Panyalaian

1. Penyuluhan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat……..
2. Penertiban dan Pengawasan Lapangan……

C. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Perda Sumbar No 8 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan……

B. Saran……..

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Infrastuktur pada dasarnya merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Prinsipnya ada dua jenis infrastruktur pusat dan daerah. Infrastruktur sangat penting untuk kehidupan daerah, kehidupan ekonomi, sosial dan administrasi. Infastruktur sengaja dibangun untuk memenuhi fungsi tertentu yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, infrastruktur harus dikelola dengan baik agar infrastruktur dapat selalu berfungsi, ekonomis, efektif, efisien dan berkelanjutan. Jalan merupakan salah satu aset infrastruktur transportasi yang amat penting untuk menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lainnya.[1]

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan adalah sebagai koordinator. koordinator yang dimaksud khususnya pelaksanaan, implementasi dan monitoring kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.[2] Sejalan dengan ini pemerintah daerah menggunakan wewenang dan kompetensi untuk berperan sebagai koordinator untuk menggkoordinir semua kegiatan dan pekerjaan yang ada di daerah dan bagaimana menciptakaan perubahaan proses pembanggunan infrastruktur jalan.

---

[1] Dyah Kusuma Dewi, "Analisis Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII", (Surabaya: Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh November (Thesis), 2019), 1

[2] Sadikin, Sjuaib Hannan dan Ulya Sunani, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ulumanda", Mandar: *Jurnal Peqguruang* 3, No.2 ,2021, 837

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan mendefinisikan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan. Termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.[3] Menurut PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dan jalur khusus. Dalam pemanfaatan bagian-bagian jalan dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemanfaatan bagian-bagian jalan dapat dilaksanakan dengan tertib.[4]

Jalan merupakan Fasilitas yang harus dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Perusakan fasilitas umum negara merupakan tindak pidana dan dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana perusakan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan melakukan kegiatan perusakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak baik atau tidak utuh lagi. untuk itu perlu nya peran pemerintah dalam menjalankan peraturan yang telah di keluarkan tersebut. Perusakan juga memiliki makna sebagai cara, proses, perbuatan menghancurkan.[5]

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat memuat Perda yang mengatur mengenai pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan untuk fasilitas umum bagi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Perda ini dirancang untuk meminimalkan kerusakan pada fasilitas umum sehingga dapat merugikan

[3] Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan Pasal 1
[4] Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan Pasal 1
[5] *Ibid*. 2

masyarakat dan negara. Pasal 3 Perda Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Jalan Untuk Fasilitas Umum Bagi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat menjelaskan mengenai tujuan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan.[6]

Pertama, Pengamanan fungsi jalan, menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran pengguna jalan atau pengendara, dan estetika lingkungan, serta menjamin kondisi dan keamanan konstruksi jalan. *Kedua,* Memberikan kepastian hukum terhadap pemberian izin, rekomendasi dan dispensasi dalam pemanfaatan dan penggunaan Bagian Jalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khas daerah. Menjaga ketertiban dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan sehingga fungsi jalan untuk kepentingan umum tidak terganggu.

Selain itu, Pasal 6 Perda Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Jalan Untuk Fasilitas Umum juga membahas mengenai ruang mafaat jalan,yaitu[7], Ruang manfaat jalan meliputi: Badan Jalan, Saluran Tepi Jalan, dan Ambang Pengaman Jalan. Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Dinas. Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan,

[6] Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Jalan Untuk Fasilitas Umum Bagi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat, Pasal 3

[7] Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Jalan Untuk Fasilitas Umum Bagi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat, Pasal 6

saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman jalan, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkapnya.

Adanya peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 yang Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Jalan Untuk Fasilitas Umum Bagi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat diharapkan mampu terealisasi dengan baik sehingga dapat mengurangi kerusakan badan jalan yang dijadikan fasilitas umum untuk masyarakat.

Kemajuan dan pembangunan dalam ekonomi juga merupakan suatu seruan dalam Islam ke atas semua umatnya supaya berusaha untuk mencapainya agar negara mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Saba' ayat 15:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

Artinya: *"Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kami berpesan kepada mereka): 'Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun."*

Dalam ayat di atas jelas menunjukkan bahwa Allah SWT menyatakan ayat ini berkaitan dengan penerapan hukum dan kebijakan negara dalam konteks pemerintahan Islam. Ayat ini mengingatkan bahwa pemimpin dan masyarakat harus bersyukur atas nikmat Allah dan tidak menyalah gunakan kekuasaan. Kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat adalah implementasi dari prinsip syukur dan ketaatan kepada Allah. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber

daya alam dan kekuasaan dengan bijaksana, memastikan keadilan sosial, dan mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Kegagalan dalam hal ini dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran, sebagaimana yang dialami oleh kaum Saba'.[8]

Fiqh siyasah juga membahas hubungan antara rakyat dan pemimpinnya. Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam ruang lingkup nasional maupun internasional, fiqh siyasah membahasa hubungan rakyat dan pemimpinnya tentang berbagai kebijakan.[9]

Desa Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu desa yang mempunyai fasilitas umum berupa infrastruktur jalan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Banyaknya kendaraan yang melintasi Nagari Panyalaian baik itu kendaran yang mengangkut beban berat, kendaraan beroda empat dan tiga membuat jalan di Desa Panyalaian ini menjadi rusak serta membuat pengendara tidak nyaman dalam berlalu lintas.

Tidak hanya itu, trotoar yang dijadikan untuk akses masyarakat yang berjalan kaki serta pengendara bermotor dan mobil untuk lahan parkir mengakibatkan badan jalan menjadi berlubang. Dibawah trotoar yang dijadikan masyarakat tempat pejalan kaki tersebut merupakan selokan air tempat

---

[8] Muhammad Abduh,*Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Juz 'Amma, (terj,) Muhammad Baghir, Cetakan V*, (Bandung: Mizan, 2009), 254.

[9]Maimunah, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya", *Jurnal Al-Afkar Vol.2*, No. 1, 2017, 62.

pembuangan masyarakat sekitar. Sehingga apabila trotoar yang ada di atas saluran air tersebut rusak dapat menyebabkan banjir dikarenakan tersumbatnya saluran air oleh sampah yang ada dipermukaan jalan. Apabila hujan deras, air dan sampah dari selokan tersebut masuk ke dalam rumah warga sekitar.[10]

Adanya perusakan jalan yang berlubang dan tidak adanya upaya pemerintah mengaspal ulang sehingga mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perlunya peran pemerintah dalam menegakkan peraturan mengenai pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan untuk fasilitas umum bagi ketentraman dan ketertiban masyarakat di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.[11]

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 8 Tahun 2015 tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan untuk fasilitas umum bagi ketentraman dan ketertiban masyarakat di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Sejauh mana penerapan peraturan daerah ini terlaksana serta apa saja hambatan yang menyebabkan tidak terlaksananya di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap perda Sumatera Barat No. 8 Tahun 2015 tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan untuk fasilitas umum bagi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang implementasi perda Sumatera Barat No. 8 Tahun

[10] Vivi Santova, Wawancara dengan Perangkat Nagari Panyalaian. January 20, 2024
[11] Deni Sutani, Wawancara dengan Wali Nagari Panyalaian. April 5, 2025

2015 tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan untuk fasilitas umum bagi ketentraman dan ketertiban masyarakat di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dikarenakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah dapat merusak badan jalan dan merugikan masyarakat sekitar. Untuk itu peneliti ingin meneliti lebih jauh dalam bentuk karya ilmiah proposal penelitian yang berjudul: "**Implementasi Perda Sumatera Barat No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Jalan Untuk Fasilitas Umum Bagi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Nagari Panyalaian Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziah".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mengelompokkannya ke dalam beberapa rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana Penerapan Sumbar No. 8 Tahun 2015 tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan di Nagari Panyalaian dan apa faktor penghambat dari implementasi perda tersebut?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziah tehadap Implementasi Perda Sumbar No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan di Nagari Panyalaian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Perda Sumbar No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan Untuk Fasilitas Umum di Nagari Panyalaian.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah tehadap peran masyarakat dan pemerintah nagari dalam Implementasi Perda No. 8 Tahun 2015 tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan untuk fasilitas umum di Nagari Panyalaian.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis.

   a. Penelitian ini diharapkan memberikan bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menyumbangkan pemikiran berupa wawasan dalam kajian Fiqh Siyasah mengenai peranan pemerintah yang baik serta masyarakat yang taat akan peraturan.

   b. Untuk menambah bahan kepustakaan Hukum Ketatanegaraan Islam (Siyasah) khususnya dalam pengetahuan mengenai pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan untuk fasilitas umum di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

2. Manfaat Praktis

   a. Penelitian ini memiliki manfaat untuk mengetahui sejauh mana implementasi perda sumbar tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan untuk fasilitas umum bagi ketentraman dan ketertiban masyarakat di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

b. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu (SH) pada program studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN).

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat, maka penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan yang telah lebih dahulu ditulis oleh penulis sebelumnya, sehingga penulis dapat membedakan permasalahan yang dibuat oleh orang lain dengan permasalahan yang penulis buat sendiri.

Penelitian *pertama* ditulis oleh Muhammad Zulfa MZ NIM: 157310538 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul skripsi "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pinggir Jalan Umum Kecamatan Mandau)". Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban terhadap pedangang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum belum optimal dilakukan, baik itu dari pemerintah Kecamatan Madau maupun dari Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau. Upaya yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum. Tetapi masih ada pedagang kaki lima yang berjualan di jalan dan lokasi yang dilarang berdagang tersebut. Untuk itu pemerintah harus menyiapkan tempat bagi para pedagang kaki lima agar kebersihan maupun lalu lintas yang berada di jalan Jendral Sudirman tersebut menjadi bersih dan

lancar untuk di lalui masyarakat.[12]

Penelitian *kedua* yang ditulis oleh Septri Kurniawan NIM: 16710023 mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Riau Pekanbaru dengan karya ilmiah yang berjudul: "Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru". Dari hasil penelitian yang ditulis Septi Kurniawan menghasilkan, *pertama,* untuk indikator komunikasi dapat disimpulkan bahwa cukup terimplementasi dikarenakan adanya kesulitan dalam memberikan peringatan/teguran yang diberikan dalam mengatasi terjadinya terif yang tidak sesuai dengan aturan, perlu beberapa cara lagi agar bisa menimbulkan efek jera. *Kedua,* dilihat dari indikator sumber daya dapat disimpulkan bahwa kurang terimplementasi dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana terutama karcis dan rompi untuk juru parkir sebagai tanda pengenal bahwa mereka resmi dalam menjalankan tugasnya. *Ketiga,* dilihat dari indikator Disposisi dapat disimpulkan bahwa cukup terimplementasi dikarenakan sikap masyarakat yang kurang peduli yang membuat tarif yang diberikan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Perda. *Keempat,* dilihat dari indikator struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa cukup terimplementasi, terkait perlunya tempat khusus masyarakat untuk mengadukan segala kendala dan kekurangan maupun kesalahan juru parkir agar bisa berkurangnya juru parkir yang memasang tarif yang tidak

[12] Muhammad Zulfa MZ, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pinggir Jalan Umum Kecamatan Mandau)", (Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Riau (Skripsi), 2019), 83.

sesuai dengan peraturan tersebut.[13]

Penelitian *ketiga* yang ditulis oleh Hyugu Manjulur NIM: 6661120267 Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tritayasa. Dengan skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Serang". Hasil dari penelitian skripsi tersebut yaitu: implementasi yang dilaksanakan belum dapat dikatakan berhasil dan berjalan optimal. Masih ada beberapa masalah penghambat dalam pelaksanaan kebijakan di Kota Serang. Berbagai temuan dilapangan ditemukan bahwa di dalam implementasu terdapakesalahan dalam membangun fasilitas karena jauh dari tempat keramaian atau pusat kegiatan masyarakat, tidak ada tata cara prosedur dalam melakukan pendaftaran PKL masih sangat manual tanpa ada SOP yang dibuat, pelaksanaan peraturan daerah ini baru sebatas dalam pemberian sarana relokasi tanpa memberikan pelatihan khusus untuk para pedagang kaki lima, kurangnya sosialisasi pemerintahan kepada masyarakat sekitas perihal pengenalan tempat relokasi seperti yang telah disiapkan di Daerah Kapandean dan Pasar Rakyat Kec. Kasemen sehingga keberadaan sarana dan prasarana tersebut kurang dikenal keberadaan nya dan terbengkalai serta tidak melibatkan dinas lain dalam mensukseskan peraturan daerah ini.[14]

---

[13] Septri Kurniawan, "Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru", (Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Riau (Skripsi), 2021),112.

[14] Hyuga Manjulur, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Serang, (Serang: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa(Skripsi), 2018), 118.

Penelitian *keempat* yang ditulis oleh Aji Purnomo mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dengan skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Mengatasi Tindakan Perusakan Terhadap Fasilitas Umum di Kota Watampone". Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, peran pemerintah seharusnya memberikan sarana operasional kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) guna mempermudah pelaksanaan dan penegakan Perda khususnya mengenai tindakan perusakan. Namun Satpol-PP mengalami kendala yang dihadapi mulai dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, kurangnya sarana operasional, kurangnya personil dan kurangnya pengetahuan personil tentang Perda, kurangnya koordinasi antar SKPD, hingga kurang pro-aktifnya aparat pemerintah yang dikelurahan dalam menyampaikan keluhan masyarakat dari segi ketertiban dan ketentraman umum. Peran masyarakat juga dibutuhkan agar dapat bersinergi dengan pemerintah dan pro-aktif melaporkan setiap tindakan perusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.[15]

Penelitian *kelima* yang ditulis oleh Mulyana dan Raaizza Inda Dzil Arsyilaa, program studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dengan karya ilmiah yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Pasaman Barat

[15] Aji Purnomo, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Mengatasi Tindakan Perusakan Terhadap Fasilitas Umum di Kota Watampone", *Bone: Jurnal Al-Dustur Vol 2,* No 1 (2019), 28.

Provinsi Sumatera Barat". Hasil penelitan dari karya ilmiah ini yaitu, bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Keteriban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Wanita Penghibur di Karaoke dan Cafe di Kabupaten Pasaman Barat masih kurang optimal karena beberapa aspek kualitasnya, dan terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai terutama dari segi kuantitas. Namun disisi lain terdapat sikap implementator yang tergolong cukup baik, yang terlihat dalam pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan komitmen dan humanis; serta struktur birokrasi pelaksana yang baik terlihat dari terjalin koordinasi dan kerjasama yang baik sesama implementator.[16]

Berdasarkan gambaran dari penelitian-penelitian terdahulu dapat penulis jelaskan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan terdapat perbedaan yaitu pada lokasi penelitian yang penulis lakukan. Penulis memilih lokasi di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Hal ini akan mempengaruhi hasil penelitian karena perbedaan keadaan sosial masyarakat disetiap daerah. Selain itu, pada penelitian ini penulis akan mengkaji bagaimana implementasi Perda Sumatera Barat No. 8 Tahun 2015 tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan untuk fasilitas umum bagi ketentraman dan ketertiban masyarakat dan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengurangi kerusakan jalan oleh kendaraan umum yang parkir diatas bahu jalan. Walaupun nantinya ada sedikit kemiripan penulis meyakini

[16] Mulyana dan Raaizza Inda Dzil Arsyilaa, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat", *Sumedang: Jurnal Tatapamong 4,* No. 1 (2022),18.

penelitian ini akan menjelaskan dengan lebih jelas dari penelitian sebelumnya.

F. Penjelasan Judul

Sebelum membahas lebih lanjut persoalan yang ada di dalam proposal yang penulis teliti, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa penjelasan judul yang terdapat di dalam proposal ini. Proposal ini berjudul "Implementasi Perda Sumatera Barat No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Jalan Untuk Fasilitas Umum Di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Fiqh Siyasah". Satu persatu kata dalam proposal ini perlu dijelaskan untuk menghindari kesalah pahaman atau kekeliruan dalam memahami judul proposal pada penelitian ini.

Ada beberapa kata yang akan penulis jelaskan, antara lain kata implementasi, Peraturan Daerah, Pemanfaatan, Penggunaan, Bagian Jalan, Fasilitas Umum, Ketentraman, Ketertiban, dan Fiqh Siyasah.Kata pertama adalah implementasi, implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu kegiatan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa:

"*Those Activities directed toward putting a program into effect"* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan.

Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya".[17]

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut:

"Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan".[18]

Pengertian implementasi di atas menjelaskan bahwa implementasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.

Kata kedua adalah peraturan daerah. Pengertian peraturan daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provins dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan daerah dibentuk karena ada

[17] Mulyadi, *Implementasi Kebijakan,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

[18] Nurdin Usman , *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo,2002), 170

kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan perintah dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.[19]

Adapun kata ketiga adalah Pemanfaatan, pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang artinya guna atau faedah. Istilah pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang mendapat imbuhan "pe" dan "an" yang memiliki makna proses atau perbuatan memanfaatkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa kata pemanfaatan memiliki arti "proses, cara, atau perbuatan yang memiliki manfaat". Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih bernilai.[20]

Kata keempat yaitu Penggunaan, kata penggunaan berasal dari kata guna yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an. "guna" itu sendiri diartikan sebagai faedah, manfaat, kebaikan, dan budi baik. Sedangkan jika digabungkan menjadi penggunaan dapat diartikan sebagai proses, pembuatan, cara memakai, pemaikaian. Kata penggunaan sering ditemui dalam setiap kalimat deskriptif yang menjelaskan nilai guna atau manfaat dari sesuatu. Penggunaan juga dapat diartikan sebagai pemakaian sesuatu yang dilakukan seseorang dan dapat bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan adalah cara memakai, menggunakan.[21]

---

[19] Suko Prayitno, *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori,* Jurnal Surya Kencana Satu. Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8 No 2, Oktober 2017, 111.

[20] M. Sjamsidi et al., *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku,* (Malang:UB Press, 2013), 12

[21] Henania dan Farlin, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia.* (Jakarta: Grafindo, 2002), 321

Kata kelima yaitu Fasilitas Umum, fasilitas umum merupakan fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum, dalam artian fasilitas tersebut digunakan untuk kepentingan semua masyarakat dalam melaksanakan dan memudahkan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Jalan raya, jalan desa, saluran air, jembatan, fly over, trotoar, tempat pembuangan sampah, halte, alat penerangan umum dan lain sebagainya merupakan contoh dari fasilitas umum.[22]

Kata selanjutnya yaitu Ketentraman dan Ketertiban, ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya (2013):

"Suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan dari bidang ekonomi dan keuangan".[23]

Sementara Labolo (2016) menjelaskan bahwa:

"Ketentraman dan ketertiban adalah suatu kondisi yang dinamis, aman, dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukkan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara

[22] http://www.mediatataruang.com/pentingnya-penyediaan-fasilitas-umum-dan-fasilitas-sosial/ Diakses pada 1 Juni 2024, Pukul 22.43

[23] Ermaya Suradinata. *Etika Pemerintahan dan Geopolitok Indonesia*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2013), 32.

teratur sesuai dengan norma-norma yang ada."[24]

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa ketentraman dan ketertiban umum merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketentraman dapat dirasakan apabila ketertiban umum diwujudkan terlebih dahulu. Apabila ketertiban terlaksana dengan baik dan teratur maka ketentraman dapat dirasakan dan dinikmati dengan baik pula oleh sekelompok masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum diperlukan untuk memelihara kondisi yang nyaman bagi kehidupan masyarakat tertentu.

Kata Terakhir yaitu Fiqh Siyasah secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Quran dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Kata Siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah, jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitan Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan

[24] Muhadam labolo, *Pengantar Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum.* (Literatur IPDN, 2016), 12.

negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[25]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitin lapangan atau kualitatif. Yang mana penilitian lapangan atau kualitatif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulan data pada suatu lokasi atau lapangan. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamanya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalarrnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut keduanya, pendekatan dengan metode kualitatif diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (*holistic*)[26] penulis juga di banntu mengguanakan studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan litelatur, baik berupa buku, catatan dan lain sebagainya.

2. Lokasi Penelitiaan

Lokasi penelitian ini terdapat di Jorong Pasar Raba'a Kenagarian panyal-

[25] Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Quran dan al-Hadis,* Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol 3 No. 1, 2018, 20.

[26] Lexy J.,M, *Metode Penelitiaan Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Posdakarya Offset,2013), 4.

aian , Kecamataan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

3. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut . Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.[27]

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawacara adalah sebuah teknik mengumpulkan data-data berupa informasi dari seorang narasumber dengan cara melakukan tanya jawab secara lansung atau tatap muka dengan narsumber tersebut. Menurut Maleong dalam buku Hardiansyah menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewancara tyang mengajukan pertanyaan) dan narasumber (yang memberikan jawahan atas pertanyaan tersebut)."

b. Metode Observasi

adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan lansung dilokasi penelitian untuk

[27] Moh.Nazir, Metode Penelitiaan , (Bogor: Gralia Indonesia, 2005), 55.

mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Menurut Cartwright dalambukunya Herdiansyah, observasi adalah suatu proses melihat, mengamati danmencermati serta merekam perilaku secara sistematis.

c. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang dilakukan sendiri atau diteliti sendiri dengan cara mengamatinya, metode pengumpulan data dan kualitatif dengan melihat dan menganalisis dikumen-dokumen yang dibuat olch subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. studi dokumentasi metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain berupa foto.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pengolahan data menjadi informasi baru dan data penelitian mengunakan adalah analisis data kualitatif." Proses ini dilakukan bertujuan agar krakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solasi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:
Bab I : Merupakan sebuah pendahuluan yang menguraikan latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Dalam bab ini akan membahas mengenai, pengertian pembangunan, pengertian infrastruktur jalan dan tinjaun siyasah terhadap Pembangunan infrastruktur di Nagari Panyalaiaan, Kecamatan X Koto ,Kabupaten Tanah Datar.

Bab III : Berisi mengenai profil singkat Nagari Nagari Panyalaiaan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

Bab IV : Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Nagari Panyalaian Nagari Panyalaiaan,Kecamatan X Koto ,Kabupaten Tanah Datar.

Bab V : Pada bab ini uraian hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN UNTUK FASILITAS UMUM MASYARAKAT NAGARI

A. Pemanfaatan Bagian Jalan Masyarakat Nagari

1. Pengertian Jalan

Menurut UU RI Nomor 38 tahun 2004 jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.[28] Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalulintas umum. jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh lembaga, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kenentingan sendiri.

Ketersediaan jalan mempunyai peran penting terutama dalam mendukung aktifitas masyarakat serta lingkungan dan dikembangkan melalui pembentukan bagian jalan agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.[29]

[28] Anonim, Undang-undang Republik Indonesia No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan , Lembaran Negara RI Tahun 2004 No 132, Sekretariat Negara, Jakarta, ,43.

[29] Anonim, 48.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan mewajibkan penyelenggara jalan untuk mampu mewujudkan jaringan jalan yang handal, aman, nyaman, berdayaguna dan berhasilguna, dan berkelanjutan yang memihak pada kepentingan umum. Implementasi dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 adalah bagaimana cara mewujudkan jalan yang handal dan aman, artinya lebih cenderung pada kekuatan jalan yang mampu melayani repetisi beban lalulintas kendaraan sampai umur perencanaan tercapai tanpa kerusakan berat sehingga efektif dan efisien dalam penganggarannya.[30]

Pada tahun 2006 pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Sementara ini sejak tahun 2009 telah diberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang mewajibkan penyelenggara di bidang jalan untuk menyediakan prasarana jalan yang mampu mewujudkan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan ketertiban terhadap penyelenggaraan LLAJ.[31] Dengan tegas disebutkan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 bahwa penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan, adalah:

1. Inventarisasi tingkat pelayanan dan permasalahan jalan.

---

[30] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444, Pasal 4 dan Pasal 5.

[31] Purnomo, Benang Merah, Majalah Teknik Jalan dan Transportasi, Pola Aneka Sejarah, Jakarta, 68.

2. Penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan.

3. Perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan.

4. Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan.

5. Uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalulintas.

6. Pengembangan sistem prasarana jalan.

2. Bagian- Bagian Jalan

Menurut UU RI Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 11 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 33 Bagian- bagian jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.[32]

1. Ruang-ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanan.

2. Ruang milik jalan berisi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu luar ruang manfaat jalan.

3. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang khusus di luar ruangan yang ada di bawah pengawasan penyelengara jalan.

3. Klasifikasi Jalan Menurut Fungsi Jalan

1. Jalan Arteri. Jalan arteri adalah jalan umum yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rerata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

[32] S wiyono, Prediksi Kerusakan Pada Perkerasan Lentur, Uir Press, Pekan Baru,51.

2. Jalan Kolektor. Jalan kolektor adalah jalan umum yang melayani angkutan pengumpul / pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rerata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

3. Jalan Lokal. Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rerata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

4. Jalan Lingkungan. Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rerata rendah.[33]

B. Definisi Fasilitas Umum

1. Pengertian Fasilitas Umum

Pengertian sarana dan prasarana Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).[34] untuk lebih memudahkan membedakan keduanya. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti bangunan. Definisi fasilitas adalah segala sesuatu yang berbentuk benda maupun uang yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu.

---

[33] Budu, A. S., "Analisis Lalu Lintas Simpang Bersinyal Pada Ruas Jalan HB. Yasin KM 5 Kota Gorontalo." Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa dan Teknologi, Vol. 4 No. 2. (2019). 32.

[34] Zora febriena Dwithia, Makna "Fasilitas Umum" Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat ,Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2014, 38

Fasilitas umum adalah sarana yang disediakan untuk kepentingan umum seperti jalan raya, lampu penerangan jalan, halte, trotoar, saluran pembuangan dan jembatan penyebrangan. Fasilitas yang disediakan ini merupakan sarana yang memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga harus dipelihara dengan baik.Fasilitas pejalan kaki berfungsi memisahkan pejalan kaki dari jalur lalu lintas kendaraan guna menjamin keselamatan pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas.

Maka pentingnya menjaga dan memelihara fasilitas umum karena fasilitas tersebut penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Pemeliharaan fasilitas umum juga menunjukkan rasa tanggung jawab dan menghargai hak-hak semua orang untuk menikmati ruang publik yang berkualitas.[35]

Berikut adalah beberapa alasan lebih detail mengapa menjaga fasilitas umum itu penting:

1. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat. Fasilitas umum yang bersih dan terawat mengurangi risiko penyebaran penyakit dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk semua orang.[36]

2. Memperbaiki Kualitas Hidup. Fasilitas umum yang baik, seperti jalan, taman, atau transportasi publik, memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

[35] Damayanti, N. F., Hidayat, D. W., & Pamungkas, T. H., "Analisis Karakteristik dan Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki." Jurnal Teknik Gradien, 16(01), (2024), 28-35.

[36] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Umum Sanitasi Lingkungan di Fasilitas Umum, Jakarta: Kemenkes RI, 2020, 12.

3. Menghasilkan Citra Positif. Fasilitas umum yang terawat dengan baik memberikan kesan positif bagi desa atau kota, menarik lebih banyak pengunjung dan investor.

4. Meningkatkan Keamanan. Fasilitas umum yang baik, seperti penerangan jalan yang memadai atau kamera pengawas, dapat membantu meningkatkan keamanan dan mencegah tindak kriminal.[37]

5. Menghindari Denda dan Hukuman. Pemeliharaan fasilitas umum yang baik juga membantu mencegah terjadinya kerusakan yang dapat menyebabkan denda atau tuntutan hukum.

6. Menunjukkan Tanggung Jawab. Menjaga fasilitas umum merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan kebersamaan dalam menciptakan lingkungan yang baik untuk semua.[38]

2. Pengertian Totoar

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan, Para pejalan kaki berada pada posisi yang lemah jika mereka bercampur dengan kendaraan, maka mereka akan memperlambat arus lalu lintas. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah berusaha untuk memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor, tanpa menimbulkan gangguan yang besar

[37] Wahyudi, A., Pengaruh Penerangan Jalan Terhadap Tingkat Kriminalitas di Perkotaan. Jurnal Keamanan dan Ketertiban Sosial, 5(2020), 101.

[38] umarni, D., Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Fasilitas Umum. Jurnal Pembangunan Sosial, 7(2019), 45

terhadap aksesibilitas dengan pembangunan trotoar.[39]

Perlu tidaknya trotoar dapat diidentifikasikan oleh volume para pejalan kaki yang berjalan dijalan, tingkat kecelakaan antara kendaraan dengan pejalan kaki dan pengaduan/permintaan masyarakat. Trotoar sedapat mungkin ditempatkan pada sisi dalam saluran Drainase yang telah ditutup dengan pelat beton yang memenuhi syarat. Trotoar pada perhentian Bus harus ditempatkan berdampingan/sejajar dengan jalur Bus. Trotoar dapat ditempatkan di depan atau di belakang halte. Ada pun trotoar yang terhubung dengan jembatan penyebrangan orang, yang bertujuan mempermudah untuk menyebrang dari satu sisi ke sisi lainnya.[40]

Jembatan penyeberangan biasanya menggunakan prinsip yang sama dengan jembatan untuk kendaraan. Namun lebih ringan dari jembatan kendaraan, dalam desain JPO biasanya mempertimbangkan getaran dan efek dinamik dari penggunanya. Di samping itu masalah estetika juga menjadi pertimbangan penting dalam membangun JPO terutama dijalan-jalan protokol dimana desain arsitektur menjadi pertimbangan yang penting.[41]

C. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Fasilitas Umum

Pemerintah selaku pihak yang memiliki wewenang dalam menampung aspirasi masyarakat. Masyarakat akan menyampaikan aspirasinya melalui perangkat desa atau kelurahan yang akan ditampung dan akan dibahas dalam

---

[39] I Agus, Analisa Pemanfaatan Trotoar Bagi Pejalan Kaki (Studi KasusJl. Agus Salim-Semarang),Simposium IV FSTPT, 8 November 2001, Universitas Udayana, Denpasar, 34.

[40] Direktorat Jenderal Bina Marga, Tata Cara Perencanaan Teknik Jalur Pejalan Kaki pada Jalan (No. 02/BM/2021), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 2021, 59.

[41] Anonim, Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki Pada Jalan Umum, No.007/BNKT/1990, Direktorat Bina Kota,87.

Musyawarah Rencana pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan, setelah itu hasil dari musyawarah ditingkat Desa/Kelurahan selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan, dalam musrenbang kecamatan akan dibacakan juga usulan sebelumnya yang telah direalisasikan di tahun tersebut.[42]

Melalui Musrenbang kecamatan, hasil musrenbang di setiap kelurahan akan dibahas dan selanjutnya akan diteruskan dan dibahas dalam musyrenbang ditingkat kabupaten. Dalam musyrenbang kabupaten akan dihadiri oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi, kemudian hasil dari pembahasan musrenbang ditingkat kabupaten akan diteruskan dalam musrenbang provinsi hingga musrenbang nasional.[43]

Musyawarah perencanaan pembangunan dilakukan guna menampung aspirasi atau keluhan, rencana pembangunan hingga perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana umum. Usulan-usulan pembangunan dari masyarakat baik usulan berupa pembangunan fasilitas umum maupun pembangunan non-fisik seperti pemberdayaan masyarakat dan lain-lain harus didasarkan pada skala prioritas.

Rencana pembangunan dan perawatan fasilitas umum harus didasarkan pada skala prioritas seperti penting mendesak, penting tidak mendesak, mendesak tidak penting dan tidak mendesak dan tidak penting sebagai bahan

[42] Arif Zulkifli, Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan, Jakarta: Salemba Teknika, 2014, 21

[43] Yoga Hariyanto, Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur, Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora, 2019, 25.

pertimbangan. Musyawarah perencanaan pembangunan dilakukan sekali dalam setahun guna melaksanakan rencana pembangunan dalam setahun yang didasarkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kabupaten Tanah Datar memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijadikan dasar dalam pembangunan yang akan dilakukan ditingkat yang dijadikan dasar dalam pembangunan yang akan dilakukan ditingkat kecamatan hingga desa/kelurahan.[44]

Jadi, ringkasnya jika pembangunan adalah isu manajemen dan menejemen adalah masalah prioritas maka pertanyaannya, apakah prioritas itu? jawabannya sederhana, bahwa kita harus meletakkan "waktu" sebagai sumber daya paling penting karena tidak dapat dibeli dan ditarik kembali. Seperti halnya nasihat untuk para eksekutif yang ingin menjadi efektif, kelolalah waktu dengan sebaik-baiknya. Ini adalah kunci penentuan prioritas. Tabel berikut ini dapat membantu untuk menentukan prioritas.[45]

Pembangunan berarti Kepala Pemerintahan dan / atau Kepala Negara harus mampu memilih prioritas; mana yang kuadran I, mana kuadran II, mana kuadran III, dan mana kuadran IV. Presiden atau perdana menteri sebagai pimpinan puncak lembaga eksekutif mempunyai kewajiban merumuskan prioritas pembangunan, baru kemudian menyusun tata urutan manajemen, mulai planning hingga controlling atau dalam sekuensi perencanaan hingga

[44] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

[45] Covey, S. R. The 7 Habits of Highly Effective People. Free Press, (1989). 102.

kegiatan atau dari visi hingga implementasi.[46]

Barangkali, matriks ini tidak begitu menyenangkan, karena dengan penyusunan prioritas seperti ini, maka otomatis sektor yang menjadi prioritas adalah kuadran I dan kuadran II. Prioritas ini mempunyai pengaruh kepada anggaran dalam arti lembaga pemerintah yang berada di luar kedua kuadran tersebut harus ikhlas mengalah. Ini menjadi permasalahan, karena biasanya kepentingan sektoral lah yang menjadi penentu. Pasti terjadi proses tarik menarik anggaran antar sektor.[47] Di sini peran Presiden sangat menentukan.

Pemerintah memiliki peran dalam pembangunan baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Masyarakat sadar bahwa mereka membutuhkan fasilitas yang dapat memudahkan pekerjaan mereka serta dapat diakses oleh masyarakat secara umum.

Maka dari itu masyarakat akan menyampaikan usulan pembangunan fasilitas umum kepada pemerintah di desa/kelurahan yang nantinya akan diteruskan hingga ke pemerintah daerah yang selanjutnya akan diteruskan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Ketika pembangunan fasilitas umum telah selesai maka peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam proses menjaga dan merawat fasilitas umum.[48]

D. Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum

Fasilitas umum menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, mulai dari jalan (tratoar), taman kota dan ruang terbuka hijau,

[46] Swadaya, Perencanaan Pembangunan, Cet I ; Jakarta: PT Penebar Swadaya, 1999, 107.
[47] Sitanggang, Perencanaan Pembangunan, Cet I; Jakarta: PT Penebar, hal, 101
[48] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Umum Sanitasi Lingkungan di Fasilitas Umum, Jakarta: Kemenkes RI, 2020, 31.

halte, taman-taman, stadion, tugu hingga sarana dan prasarana sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Pemerintah selaku pihak yang membangun dan merawat fasilitas umum tersebut telah melakukan tindakan dan upaya terbaik demi meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat. Perawatan dan pemeliharaan fasilitas umum dilakukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam rencana pembangunan dan perbaikan tiap tahunnya yang termuat dalam hasil musrenbang.[49]

Pemerintah di tingkat kecamatan berupaya untuk menjaga fasilitas umum yang ada di kecamatannya melalui kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah terkait karena stiap SKPD memiliki tugas dan program kerja tersendiri yang juga berkaitan dengan perbaikan dan perawatan fasilitas yang menjadi kewenangannya. Pemerintah di desa/kelurahan hingga kecamatan hanya sebagai penyambung aspirasi masyarakat untuk diteruskan ke pemerintah kabupaten dan untuk selanjutnya akan dilaksanakan berdasarkan tugas dan wewenang SKPD yang bersangkutan.[50]

Alur perencanaan dan perawatan fasilitas umum memiliki alur yang sama dengan perencanaan pembangunan fasilitas umum. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan upaya terbaik untuk peningkatan kualitas fasilitas umum demi kepentingan masyarakat. Namun masyarakat juga harus berperan dalam menjaga dan memelihara fasilitas umum yang telah dibangun

[49] Zora Febriena Dwithia, Makna "Fasilitas Umum" Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang,2014, 83.

[50]Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintah, t.Cet; ed. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, 231.

oleh pemerintah. Fasilitas umum yang dihibahkan memiliki perbedaan dari segi perawatan dan pemeliharaannya, untuk fasilitas umum yang dihibahkan pemerintah memberikan sepenuhnya kepada masyarakat.

Pihak lain yang juga memiliki tugas untuk melakukan perbaikan fasilitas umum dan tata kota adalah dinas pekerjaan umum dan tata ruang. Dinas pekerjaan umum dan tata ruang akan melakukan perbaikan apabila terdapat aduan dari masyarakat tentang adanya fasilitas umum yang rusak. Pelaporan atau aduan dari masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan maupun melalui pemerintah didesa / kelurahan. Kemudian akan dibentuk tim yang bertugas untuk meninjau lokasi untuk melihat seberapa besar dana yang dibutuhkan untuk perbaikan.[51]

Proses pelaksanaan perbaikan fasilitas umum dilakukan secara bertahap dan dilaksanaka setiap tahunnya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga alurnya tetap melalui musrenbang kabupaten. Melalui musrenbang kabupaten, dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Tata Ruang akan diberikan tugas berdasarkan kewenangannya. Pelaksanaan pembangunan maupun perbaikan dilakukan dengan prosedur tender. [52]

Dari pemaparan diatas penulis menyimpulkan bahwa jalan sebagai infrastruktur vital memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas masyarakat nagari. Dengan memahami pengertian, pembagian, dan klasifikasi jalan, masyarakat dan pemerintah dapat mengelola ruang publik secara lebih

[51] Zora Febriena Dwithia, 72

[52] Adam Latif, dkk, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani DesaTateaji Kecamatan Tellu Kabupaten Rappang, 2020, 59.

efisien. Pemanfaatan bagian jalan, termasuk trotoar, bukan hanya sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai ruang fasilitas umum yang mendukung kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, menjadi hal yang perlu direncanakan dengan matang dan adil.

Selain itu, keberadaan fasilitas umum di sepanjang jalan perlu ditunjang oleh keterlibatan aktif pemerintah dalam pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan. Fasilitas umum yang terawat dengan baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat tata kelola ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemanfaatan jalan yang optimal demi kepentingan bersama.

BAB III

KONSEP FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH

A. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Fiqih Siyasah berasal dari bahasa arab yang tersusun dari dua kata yaitu kata "Fikih" dan "Siyasah" Fikih berarti pemahahaman dan siyasah berarti Aturan, memerintah, memimpin, mengurus.[53] Maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian fikih siyasah adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari mengenai Negara yang didalamnya terdapat aturan, pernerintahan, kebijakan dan masyarakat yang diatur untuk mencapai kemaslahatan manusia.

Ayat Al- Qur'an yang menyinggung permasalahan siyasah atau Negara adalah QS. Yunus Ayat 14

كَيْفَ تَعْمَلُو مَّ جَعَلْنَكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ

Artinya: "Kemudian, kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti di bumi setelah mereka untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat."

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi yang mana khaliffah harus memenuhi beberapa kriteria untuk memimpin suatu Negara seperti memiliki keahlian atau skil, keahlian ini disebut siyasah.[54]Objek yang menjadi kajian dari fikih siyasah adalah mengenai hal apa saja yang berhubungan dengan Negara, Pembagian secara garis besar lingkup siyasah adalah mengenai Peraturan Perundang-undangan atau Siyasah dusturiyah.

---

[53] Wahyu abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist," Jurnal Pemerintahan Dan Politik İslam Vol 3 No 1 (2018):, 20.

[54] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 456.

Politik luar negeri atau Siyasah dauliyah, dan Siyasah maliyah membahas tentang politik keuangan dan moneter. Sementara itu Hasby Al-Shiddieqy membagi siyasah kedalam 8 bentuk salah satunya adalah siyasah yang membahas mengenai pelaksanaan undang-undang atau yang disebut siyasah tanfidziyah.[55]

Siyasah Tanfidziyah adalah Siyasah yang mengatur pelaksanaan peraturan Perundang-undangan[56] untuk kemaslahatan orang banyak hal ini menyangkut apakah undang-undang yang dibuat lembaga yang berwenang sudah berjalan dengan baik atau peraturan yang dibuat memiliki kendala di lapangan pada saat diterapkan. Siyasah Tanfidziyah disebut sebagai lembaga yang melaksanakan atau menerapan undang-undang yang disebut juga dengan lembaga eksekutif.

Siyasah Tanfidziyah merupakan siyasah yang mengatur tentang Penerapan dari undang-undang yang telah dibuat pemimpin atau Lembaga yang berwenang, untuk itu masyarakat atau objek yang menjadi sasaran dari peraturan atau undang-undang ini harus menaati dan melaksanakannya. Karena Allah telah berfirman dalam Qs.Nisa ayat 59 yang memerintahkan untuk taat dan patuh kepada pemimpin dan ulil amri:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

[55] Fatmawati, Fikih Siyasah (Gowa: Pustaka almaida, 2015) ,11.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih atama (bagima) dan lebih baik akibatnya.

Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan mengatakan Bahwa Allah memerintahkan untuk taat kepada Nya dan taat kepada Rasul-Nya, yaitu dengan melaksanakan perintah keduanya yang wajib dan yang sunnah serta menjauhi larangan keduanya. Allah juga memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin,mereka itu adalah orang-orang yang memegang kekuasaan atas manusia, yaitu para penguasa, para hakim, dan para ahli fatwa (mufti).[57]

Sesungguhnya tidaklah akan berjalan baik urusan agama dan dunia manusia kecuali dengan taat dan tunduk kepada mereka, sebagai suatu tindakan ketaatan kepada Allah dan mengharap apa yang adadisisi Nya, akan tetapi dengan syarat bila mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan Allah, dan bila memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah, dan bisa jadi inilah rahasia dari dihilangkannya katakerja "taat" pada perintah taat kepada mereka dan penyebutannya bersama dengan taat kepada Rasul.[58]

Alasannya adalah karena sesungguhnya Rasul tidaklah memerintahkan kecuali ketaatan kepada Allah, dan barang siapa yang taat kepadanya ia telah taat kepada Allah, adapun para pemimpin, maka syarattaat kepada mereka bahwa apa yang diperintahkan bukanlah suatu kemaksiatan. Kemudian dalam

[57] Khairunnas Jamal and Kadarusman, "Terminologi Pemimpin Dalam Al-Qur' an (Studi Analisis Makna Ulil Amri Dalam Kajian Tafsir Tematik) Vol. 39 No. 1 (June 2014): 121.

[58] Khairunnas Jamal and Kadarusman.

Tafsir al-Misbah Quraish Shihab menafsirkan bahwa Ayat diatas memerintah kaum mukminin agar menaati putusan hukum darisiapapun yang berwewenag menetapkan hukum.[59]

B. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Fikih siyasah merupakan kajian ilmu ffikih yang mengkhususkan pada bidang muamalah yang mengatur mengenai peraturan atau Negara dan pemerintahan. Objek Kajian Fikih siyasah menurut Wahab Khallaf alah membuat peraturan perundang-undangan untuk mengurus Negara yang sesuai dengan pokok ajaran agama islam.

Hasbi al-Shiddieqy membagi ruang lingkup fikih siyasah menjadi 8 kajian yaitu: Siyasah Dusturiyah (membahas politik dan Peraturan perundang-undangan,[60] Siyasah Tasyri'iyyah (Siyasah yang membahas politik hukum), Siyasah Qhadariyah membahas politik peradilan, Siyasah Maliyah (Siyasah yang membahas politik ekonomi), Siyasah Iddariyah (Siyasah yang membahas politik administrasi, Siyasah dawliyah (Siyasah yang membahas politik hubungan internasional), dan Siyasah Tanfidziyah (Siyasah yang membahas politik pelaksanaan undang-undang).[61]

Ibn Taimiyah mengatakan bahwa keperluan manusia akan Negara didasarkan pada akal dan hadist. Perkataan amanat dikutip oleh ibn Taimiyah dalam QS An-Nisa ayat 58 mempunyai arti bahwa amanat yang dimaaksut dalam surat An-Nisa adalah kepentingan rakyat yang merupakan yang

[59] Khairunnas Jamal and Kadarusman.122.

[60] Adinda Reza Novita DKK, "Implementasi Pasal 9 Perwako Bandar Lampung No 43 Tahun 2021 Tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Perspektif Siyasah Tanfidziyah,"l, 82

[61] Fatmawati,11

merupakan jawab kepala Negara untuk melaksanakannya, kata amanat juga berhubungan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan rakyat sesuai dengan ketentuan kepala Negara.[62]

Adapun perinsip-prinisp fiqh siyasah menurut ulama fiqh sangat beragam. Misalnya menurut Abdul Qadir Audah yang dikutp dari Fahmi, menurutnya terdapat 12 prinsip-prinisp fiqh siyasah atau politik hukum Islam:[63]

1. Persamaan

Persamaan ini mengacu pada kesetaraan hak dan perlakuan bagi semua individu tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka.

2. Keadilan yang merata

Keadilan Merata Ini menekankan pada prinsip keadial bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap kesempatan, sumber daya, dan perlindungan hukum yang sama dan lain sebagainya

3. Kemerdekaan

Kemerdekaan dalam pengertian yang sangat luas Yakni mencakup kebebasan. berpendapat, beragam, bergerak, berusaha, dan mengembangkan diri. berinovasi dan lain sebagainya

4. Persaudaraan. Prinisp ini menggambarkan semangat saling mendukung, menghormati, dan peduli terhadap sesama manusia tanpa memandang perbedaan ras, agama, atau suku.

---

[62]*Fisher Zulkarnaen, Fikih Siyasah Indoesia, Cetakan Pertama (kabupaten Sleman: Cv.,Putra Surya Santosa, 2023), 21.*

[63] *Irwansyah and Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah," Jurnal Cerdas Hakum Vol. 2 No. 1 (November 2023): 69.*

5. Persatuan. Persatuan mencerminkan semangat persatuan dalam menghadapi tantangan dan memajukan kepentingan bersama, dengan mengedepankan kerjasama dan toleransi di antara seluruh anggota masyarakat.

6. Gotong royong (saling membantu).Pada prinsip ini menekankan pada pentingnya sikap saling membantu dan bekerja sama

7. Membasmi pelanggaran hukum berarti menegakkan keadilan dan menindak tegas pelanggaran hukum untuk menjaga ketertibandan keamanan masyarakat.

8. Menyebarkan sifat-sifat utama yang mencakup nilai-nilai moral dan etika yang positif, seperti kejujuran, keutuhan, tanggung jawab, dan empati, untuk membangun masyarakat yang lebih baik.

9. Menerima dan mempergunakan hak milik yang dianugerahkan Tuhan berarti menghormati hak kepemilikan individu dan menggunakan harta benda dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

10. Meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat, tidak boleh menimbunnya berarti memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya suatu negara didistribusikan secara adil dan merata, sehingga semua warga negara memperoleh manfaat yang setara.

11. Berbuat kebajikan dan saling menyantuni mencerminkan semangat untuk melakukan tindakan baik dan saling membantu dalam membantu mereka yang membutuhkan, tanpa memandang perbedaan sosial atau ekonomi.

12. Memegang teguh prinsip musyawarah mengacu pada pentingnya mendengarkan dan menghargai pendapat semua pihak dalam pengambilan keputusan, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

Muhammad Salim Awwa. Yang merumuskan lima prinsip-prinisp utama fiqh siyasah, yakni:

1. Musyawarah

Kata syūrā (musyawarah) berasal dari bahasa Arab, yang merupakan masdar dari akar kata "syawara". Dalam konteks bahasa Arab, kata "syawara" mengacu pada tindakan berpikir atau berunding secara kolektif untuk mencapai kesepakatan atau mengambil keputusan yang bijaksana. Musyawarah telah menjadi bagian integral dari budaya Arab dan islam sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Dalam sejarah Islam, musyawarah digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengambilan keputusan politik, penyelesaian konflik, dan pembentukan hukum.[64]

Prinsip musyawarah juga tercermin dalam sistem pemerintahan islam yang dikenal sebagai syura, di mana pemimpin dipilih melalui musyawarah sebagaimana pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama. Pentingnya musyawarah dalam budaya Arab dan Islam tidak hanya ummat islam. Musyawarah dianggap sebagai cara yang baik untuk mencapai keadilan, menghormati perbedaan pendapat, dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat.[65]

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

[64] Irwansyah and Zenal Setiawan, 71-72.
[65] Irwansyah and Zenal Setiawan, 72.

يُنْفِقُونَ ٣٨

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan muxyawarat antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki vang Kami berikan kepada mereka" (QS. Ash Shura: ayat 38)

2. Keadilan

Secara esensial, keadilan adalah prinsip yang mendasari perlakuan yang adil terhadap setiap individu sesuai dengan hak-haknya. Setiap orang mempunyai hak untuk diakui dan diperlakukan dengan menghargai dan menghormati martabatnya. Prinsip ini berlaku tanpamemandang suku, keturunan, agama, atau golongan seseorang. Keadilan mencerminkan kondisi moral ideal yang mencakup kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan benda maupun individu.[66]

Keadilan tersebut mencakup pengakuan terhadap kesetaraan derajat dan hak serta kewajiban yang sama bagi semua individu. Artinya tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan faktor-faktor seperti latar belakang etnis, keturunan, keyakinan agama, atau status sosial. Semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil, tanpa adanya perbedaanyang tidak adil. Di dalam islam, prinsip keadilan ini merupakan satu hal yang prinsipil, dan prinisp ini merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari fiqh siyasah.[67]

[66]Irwansyah and Setiawan...
[67] Irwansyah and Zenal Setiawan, 72.

Sebab di dalam Al-Qur'an sendiri, ada sejumlah ayat yang secara tegas mengulas dan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berlaku adil. Baik adil terhadap dirinya sendiri, keluarganya maupun orang lain, salah satu ayat yang menyebutkan tentang keadilan adalah Q.s Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ احْدَىٰهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah sata dari keduanya berbant aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

persamaan ini berakar kuat dalam ajaran Islam dan menjadi landasan dalam pengembangan dan penerapan sistem hukum Islam. Dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan, ukum Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, dimana hak dan kesejahteraan setiap individu terlindungi.[68]

3. Pertanggung jawaban seorang pemimpin dan ketaatan rakyat pada pemimpinnya

Kepemimpinan adalah tanggung jawab yang sangat penting karena merupakan amanah dari Allah. Kualitas sebuah kepemimpinan, baik atau buruk, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada pada pemimpin itu sendiri.

[68] Irwansyah and Setiawan...

Oleh karena itu, ada dua pihak yang berperan dalam kepemimpinan, yaitu yang dipimpin dan yang memimpin (imam). Sebagai pemimpin, seseorang harus memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memegang kekuasaan, tetapi juga tentang memenuhi amanah yang diberikan oleh Allah.[69]

Seorang pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat demi kebaikan umat yang dipimpinnya. Namun, tidak hanya pemimpin yang bertanggung jawab dalam kepemimpinan. Yang dipimpin juga memiliki peran penting dalam menjalankan kepemimpinan yang baik. Mereka harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab mereka sebagai umat yang dipimpin, serta memberikan dukungan dan kerjasama kepada pemimpin mereka.

Dalam konteks agama, seorang pemimpin sering kali dianggap sebagai imam. Sebagai imam, pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk memimpin umat dalam ibadah dan memberikan himbingan spiritual. Pemimpin harus menjadi teladan bagi umatnya, menunjukkan kepatuhankepada Allah dan menjalankan ajaran agama dengan baik.[70]

Siyasah Tanfidziyah disebut juga dengan lembaga eksekutif, lembaga eksekutif yaitu kepala Negara yang merupakan pimpinan tertinggi Negara yang bertanggung jawab terhadap Allah dan rakyat. Konsep pemikiran al-Maududi mengenai Negara adalah Allah-lah yang memberikan undang-

[69] Irwansyah and Setiawan.78.
[70] Irwansyah and Setiawan. 79

undang dan manusia terikat dengan undang-undang manusia harus melaksanakan undang-undang tersbut. 15

Sultan Tanfidziyah atau lembaga eksekutif yaitu Nabi Muhammad sebagai kepala Negara dilihat dari tugas-tugas yang beliau lakukan seperti menunjuk para sahabat untuk menjadi wali dan hakim di daerah-daerah dan menunjuk wakil beliau di Madinah bila beliau mempunyai tugas diluar. Siyasah Tanfidziyah melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang adil. Abdul Wahab Khallaff mengatakan wewenang penguasa adalah mengatur kepentingan umum.[71]

Siyasah Tanfidziyah disebut juga dengan lembaga eksekutif, lembaga eksekutif yaitu kepala Negara yang merupakan pimpinan tertinggi Negara yang bertanggung jawab terhadap allah dan rakyat. Konsep pemikiran al-maududi mengenai Negara adalah Allah-lah yang memberikan undang-undang dan manusia terikat dengan undang-undang manusia harus melaksanakan undang-undang tersbut.[72]

Sultan Tanfidziyah atau lembaga eksekutif yaitu Nabi Muhammad sebagai kepala Negara dilihat dari tugas-tugas yang beliau lakukan seperti menunjuk para sahabat untuk menjadi wali dan hakim di daerah-daerah dan menunjuk wakil beliau di Madinah bila beliau mempunyai tugas diluar.[73] Siyasah Tanfidziyah melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga untk

[71] Zulkarnaen, Fikih Siyasah indoesia, 38.
[72] Hasanudin Yusuf Adan, Siyasah Dan Jinayah Dalam Bingkai Syari'ah (Banda Aceh Percetakan Bandar di Lamgugo Banda Aceh, 2019), 50. La Samsul, "Al-Sul Ah Tasyri'iyah, Al-Sul Ah al-Tanfi'iyah, Al-SulAh al Qa Aiyyah" Vol XII No. 1 (June 2017): 159.
[73] Fatmawati,11

mewujudkan suatu pemerintahan yang adil. Abdul Wahab Khallaff mengatakan wewenang penguasa adalah mengatur kepentingan umum.

Adapun kepentingan umum yang dimaksut adalah segala peraturan perundang-undangan yang dibuat sebagai instrumen untuk mengatur seluruh kepentingan masyarakat. Kekuasaan Eksekutif atau al-sultan Tanfidziyah terdapat beberapa bentuk kekuasaan yaitu konsep imamah/imam, Khilafah/khalifah, imarah/ amir, dan wizarah/wazir.[74]

1. Konsep Imamah/Imam. Imamah atau imam merupakan pemimpin atau orang yang paling didepan, Imamah merupakan sebuah lembaga politik yang sangat spenting di suatu Negara, imam memiliki tugas utama yaitu menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia. Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam adalah melaksanakan hukum dikalangan masyarakat dan melerai pertentangan yang terjadi.[75]

2. Konsep Khilaah/Khaliffah. Khilafah merrupakan sistem pemerintahan islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah dengan segala aspeknya berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah rasulullah sedangkan khallifah adalah pemimpin tertinggi umat islam sedunia. Tugas dan kewajiban khalifah sangat berat karena memimoin untuk seluruh umat islam sedunia. Secara umum tugas khalifah yang berkaitan dengan iyasah tanfidziyyah adalah

[74] Fisher Zulkarnaen, Fikih Siyasah Indonesia, Cetakan Pertama (Kabupaten Sleman: Cv. Putra Surya Santosa, 2023),21

[75] La Samsul, " Al-Sul Ah-Tasyri'iyah, Al-Sul Ah ah-Tanfi Iyyah, Al-Sul Ah al Qa Aiyyah" Vol XII,No1 (June 2017):,159

menerapkan undang-undang yang ada didalam Al-Qur'an termasuk sunnah rasul dengan adil.[76]

3. Konsep Imarrah / 'mir. 'mir berarti pemimpin, istilah 'mitr pada masa Rasulullah dan khulufaur rasyidin berarti Gubernur atau penguasa daerah dan juga sebagai komandan militer. Mir membatasi hubungan dengan pemerintahan pusat(khilafah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat seperti dinasti.[77]

4. Wizarah/ Wazir. Wizarah berasal dari kata Wizr yang berarti beban, yang beban disini adalah beban yang diambil alihnya dari rajanya, atau wazar yang berari tempat mengadu kembali karena raja meminta pendapat kepada wazir, karena raja memperkuat posisinya dengan wazir.

C. Sumber Hukum Siyasah Tanfidziyah

Sumber fikih siyasah tanfidziyah tidak terlepas dari Al-Qur'an dan hadist nabi serta praktik yang dikeınbangkan oleh khuluaur rasyidin karena sejatinya segala bentuk hal yang ada pada dunia ini harus berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist. Adapun sumber Hukum Siyasah Tanfidziyah adalah:

1. Al-Quran. Al-Quran merupakan dasar utama dalam menentukan hukum. Alquran merupakan sumber yang paling tinggi dari pada yang lain. Siyasah Tanfidziyah tidak terlepas dari alqur'an dan Hadist, Maqasid syariah yang menjadi dasar pengetahuan tentang masyarakat. dan pemerintahan. Adil adalah salah satu prinsip yang dijelaskan didalam Al-quran yaitu terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 58.

[76] La Samsul, 163
[77] La Samsul, 167

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلى أَهْلِهَا وَإِذا حكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلُ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِير

Artinya: "Sesungguhnya Allah saenyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu, Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat diatas memerintahkan untuk berlaku adil dalam berbagai aspek yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Keaadilan itu yaitu memberikan hak kepada masyarakat sebagai yang telah ditetapkan di dalam aturan yang berlaku.[78]

2. Hadist. Setelah Al-Quran sumber hukum untuk Siyasah tanfidziyan adalah hadist nabi. Hadist berkedudukan sebagai sumber hukum syara' karena didalam hadist mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum syara'. Untuk itu Siyasah tanfidzıyah juga merujuk kepada Hadist-hadist nabi yang berhubungan dengan penerapan undang-undang.

3. Ijma'. Ijma secaara etimologi merupakan sepakat atau kesepakatan, yaitu kesepakatan menurut sejumlah ahul halil waaqdi atau para ahli yang kompeten mengurus umat. Tingkatan Ijma ada dua macam yaitu, Ijma' Sharih dan ijma' sukutı. Siyasah Tanfidziyah juga bersumber pada ijma ulama yang mana jika tidak ada aturannya pada Al-Quran dan hadist maka ulama bermusyawarah untuk mencapai kesepakata mengenai hal tersebut.

[78] Abu Fahmi, Hrd Syariah Teori Dan Implementasi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014),20.

Dari Materi yang dipaparkan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari siyasah perundang-undangan yang mana siyasah tanfidziyah lebih menjurus kepada bagaimana penerapan di lapangan Peraturan atau undang-undang yang telah dibuat lembaga yang berwenang. Sama dengan judul yang akan penulis teliti yaitu sejalan dengan siyasah tanfidziyah, Apakah Peraturan Daerah yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah diterapkan sepenuhnya atau belum.

Penerapan Peraturan yang telah dibuat yang menjadi pokok bahasan Siyasah Tanfidziyah memerlukan suatu komponen yang harus dipenuhi, yaitu bagaimana partisipasi rakyat terhadap peraturan yang dibuat dan bagaimana pemerintah mampu menerapkan agar peraturan yang dibuat terlaksana. Adapun Sumber dari Siyasah Tanfidziyah adalah sumber yang dipakai dalam segala aspek kehidupan yaitu Al-Quran dan Hadis nabi.

BAB IV

PENERAPAN PERDA SUMBAR NO 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN DI NAGARI PANYALAIAN

A. Monografi Nagari Panyalaian

1. Sejarah Nagari Panyalaian

Nagari Panyalaian adalah nagari yang termasuk dalam Kecamatan X Koto yang menjadi etalase Kabupaten Tanah Datar. Nagari Panyalaian yang berada di sepanjang jalan nasional dengan luas 24.000 Ha dan dikelilingi oleh bukit dan pegunungan yang memeiliki lahan tanah yang subur. Hal ini dapat dibuktikan dengan 70% penduduk Nagari Panyalaian berprofesi sebagai petani. Tempat pertama yang menjadi area pemukiman masyarakat di daerah ini berada di Jorong Koto Tuo. Hal ini terus berkembang hingga memebentuk suatu kelompok masyarakat yang kemudian mencapai sebuah kesepakatan bersama dan menyatakan bahwa daerah tersebut telah diduduki oleh Nagari Panyalaian.[79]

Asal mula nama panyalaian berasal dari hasil kesepakatan bersama pada peristiwa Balai Ampek (Jorong Pasar Rabaa sekarang) yang merupakan sebuah lapangan terbuka.[80] Panyalaian secara etimologi berasal dari kata ***Salai*** yang berarti kondisi berjemur di bawah terik matahari. Sehingga disepakatilah bahwa Nagari tersebut di beri nama Panyalaian atau secara sederhana dapat diartikan sebuah tempat berjemur di bawah sinar matahari.

[79] Sisila Asri, "Tinjauan Ekkonomi Politik Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nagari Panyalaian" Vol 3 No 2 (Oktober 2021): 229.

[80] "Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Rantang Tahun 2022-2027,"

Nagari Panyalaian dalam jejak perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga mempunyai peran besar. Bersumber dari buku yang berjudul "*Jejak Perjuangan Padang Panjang Batipuah X Koto,"* terdapat beberpa peristiwa peperangan yang terjadi di Jorong Kubu Diateh, tepatnya di Bayang-bayang Aia yang memakan korban sebanyak 17 orang, serta jorong Pasa Rabaa yang menjadi tempat perkumpulan pasukan Belanda yang akan pergi ke Balai Satu Markas Resimen VI.[81]

Berdasarkan data yang tercatat, pemerintah Nagari Panyalaian berawal dari tahun 1930 yang dipimpin oleh Dt. Panjang Majo Lelo dan terus berganti sesuai dengan masa jabatannya. Pada tahun 1979, berdasarkan UUD No. 05 Tahun 1979 yang mengharuskan Pemerintahan Nagari diganti dengan Pemerintahan Desa. Pemerintahan Nagari diubah menjadi Pemerintahan Desa, yang terdiri dari 8 Desa yaitu, Kubu Ambacang, Bintungan, Pincuran Tinggi, Sawah Parik, Pasa Rabaa, Koto Tuo, Koto Subarang, dan Kubu Diateh. Kemudian terdapat beberapa perubahan terhadap 8 Desa menjadi 5 Desa yang mana Desa Koto Subarang dan Kubu Diateh menjadi Desa Marapi, Kubu Ambacang dan Bintungan menjadi Desa Bintungan, dan Pasa Rabaa dan Sawah Parik menjadi Desa Pasa Raaba.[82] Namun, pada tahun 2002 berdasarkan UUD No.22 tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, Pemerintahan Desa diubah kembali menjadi Pemerintahan Nagari.

[81] " Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari PanyalaianTahun 2022-2027."
[82] " Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari PanyalaianTahun 2022-2027."

2. Kondisi Geografis dan Topografis Nagari

Nagari Panyalaian merupakan salah satu nagari yang termasuk ke dalam Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Nagari Panyalaian merupakan tempat di mana tradisi, keindahan alam, dan kearifan lokal berpadu harmoni dengan pesona Minangkabau yang autentik, dengan keramahan warga, serta potensi alam dan ekonomi yang terus berkembang.

Nagari Panyalaian merupakan salah satu nagari yang terdapat di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar yang memiliki luas daerah 24.3 km² dengan ketinggian 400–1603 mdpl dengan titik koordinat 100.506439 bujur timur dan 0.23'38"–0.33'54" Lintang Selatan. Nagari Panyalaian berbatasan dengan Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Aie Angek, Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Singgalang dan Nagari Koto Laweh, Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Paninjauan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Bukit Surungan dan Padang Panjang.[83]

B. Penerapan Perda Sumbar No 8 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian Jalan di Nagari Panyalaian

Pemanfaatan dan penggunaan bagian Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah Sumatera Barat nomor 8 tahun 2015 dilaksanakan dengan beberapa program baik itu dari pemerintahan Nagari, pemerintahan kecamatan, Dishub, Bupati dan lain-lain penerapan Perda nomor 8 tahun 2015 tentang

[83] " Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari PanyalaianTahun 2022-2027."

pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam penggunaan ruang jalan, menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, serta memastikan bahwa trotoar, drainase, dan badan jalan digunakan sesuai peruntukannya. Perda ini juga dimaksudkan untuk mencegah kerusakan infrastruktur akibat beban berlebih dari kendaraan berat, penyumbatan saluran air oleh sampah, dan penyalahgunaan trotoar sebagai lahan parkir atau tempat berdagang.

Pelaksanaan Perda nomor 8 tahun 2015 tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian Jalan dilaksanakan oleh pihak terkait melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang dianggap bisa mewujudkan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Hal ini untuk mewujudkan tujuan dari Perda nomor 8 tahun 2015 dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan di Nagari panyalaian pihak terkait yang telah melakukan program-program.[84]

Berikut adalah contoh struktur pelaksanaan Perda nomor delapan tahun 2012 tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan di Nagari panyalaian yang dilakukan oleh pihak terkait melalui program-program dan kegiatan yang bertujuan untuk menegakkan ketertiban umum dan menjaga fungsi jalan sesuai peruntukannya pelaksanaan Perda nomor delapan tahun 2015 di Nagari panyalaian pihak pemerintah Nagari, kecamatan serta instansi terkait dinas perhubungan, satpol PP dan dinas PUPR telah melaksanakan berbagai program sebagai bagian dari upaya implementasi Perda antara lain :

[84] Dedi Sutani, Wali Nagari Panyalaian, Panyalaian, wawancara Pribadi, January 6, 2025.

1. Penyuluhan dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap fungsi jalan dan bagian-bagiannya seperti trotoar, saluran air, dan bahu jalan. Penyuluhan dan sosialisasi merupakan salah satu langkah preventif yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan. Wali Nagari Panyalaian yaitu bapak Dedi Sutani mengungkapkan bahwa melakukan kegiatan ini dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga fungsi jalan dan bagian-bagiannya seperti trotoar, saluran air, bahu jalan, dan marka lalu lintas.[85]

Penyuluhan dilakukan secara langsung melalui pertemuan warga, forum nagari, kampanye keliling, hingga media sosial sebagai sarana penyampaian informasi yang lebih luas dan cepat. Dalam kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai dampak negatif dari penyalahgunaan jalan, seperti meningkatnya angka kecelakaan, kerusakan infrastruktur, serta terganggunya kelancaran arus lalu lintas.[86]

Selain memberikan edukasi, penyuluhan juga diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap fasilitas umum yang digunakan bersama. Dengan memahami bahwa trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki, saluran air untuk

[85] Dedi Sutani, Wali Nagari Panyalaian, Panyalaian, wawancara Pribadi, January 6, 2025.
[86] Dedi Sutani, Wali Nagari Panyalaian, Panyalaian, wawancara Pribadi, January 6, 2025.

aliran pembuangan, dan bahu jalan sebagai jalur darurat, masyarakat diharapkan tidak lagi memanfaatkan bagian-bagian jalan tersebut secara sembarangan seperti untuk berjualan, memarkir kendaraan, atau membuang sampah.

Sosialisasi ini melibatkan berbagai unsur pemerintahan seperti perangkat nagari, kecamatan, serta dukungan dari pihak kepolisian dan dinas teknis terkait, agar pesan yang disampaikan lebih kuat dan terkoordinasi. Keberhasilan sosialisasi ini menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menciptakan lingkungan yang tertib, aman, serta mendukung kenyamanan bersama dalam penggunaan jalan dan fasilitas penunjangnya.[87]

a. Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2015. Mengadakan pertemuan di balai warga dengan menghadirkan tokoh masyarakat dan petugas dari Satpol PP untuk menjelaskan isi dan sanksi perda, Menyebarkan selebaran dan memasang spanduk berisi informasi larangan pemanfaatan trotoar untuk parkir atau berdagang.

b. Penyuluhan ke Sekolah dan Komunitas Masyarakat. Edukasi kepada pelajar dan pemuda mengenai pentingnya menjaga fasilitas publik dan dampak penyalah gunaan bagian jalan, Melibatkan karang taruna dalam kampanye kebersihan dan pelaporan pelanggaran bagi masyarakat yang membuang sampah ke selokan yang berada di bawah tratoar .

c. Edukasi melalui Media Sosial dan Radio Lokal. Menyampaikan informasi perda dan kampanye kesadaran melalui akun resmi pemerintah nagari dan siaran

[87] Dedi Sutani, Wali Nagari Panyalaian, Panyalaian, wawancara Pribadi, January 6, 2025

radio lokal. Sekretaris Bupati Kabupaten Tanah Datar yaitu bapak Elizar,S.H, Menungkapkan Bahwa Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga fungsi jalan dan seluruh bagian-bagiannya seperti trotoar, bahu jalan, serta saluran air, kami dari pemerintah daerah juga memanfaatkan saluran informasi digital dan media lokal untuk menyampaikan edukasi secara berkelanjutan.[88]

Salah satu yang kami lakukan adalah dengan memaksimalkan penggunaan media sosial resmi milik pemerintah nagari maupun kecamatan sebagai sarana menyebarluaskan informasi Perda Nomor 8 Tahun 2015. Melalui akun-akun tersebut, kami rutin membagikan konten edukatif berupa infografis, video pendek, dan pengumuman seputar tata cara penggunaan jalan yang benar, larangan parkir di trotoar, hingga imbauan untuk tidak membuang sampah ke saluran air.[89]

Tidak hanya melalui media digital, kami juga bekerja sama dengan radio lokal yang jangkauannya lebih dekat dengan masyarakat di daerah, terutama bagi masyarakat yang belum begitu aktif menggunakan media sosial. Melalui siaran radio ini, kami menyisipkan pesan-pesan layanan masyarakat yang berisi kampanye kesadaran hukum serta pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban fasilitas umum. Edukasi ini disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar

[88] Elizar,S.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar, wawancara Pribadi, April 17, 2025

[89] Elizar,S.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar, wawancara Pribadi, April 17, 2025

mudah dipahami oleh semua kalangan. Harapannya, masyarakat bisa semakin sadar bahwa menjaga fungsi jalan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bagian dari peran aktif warga dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.[90]

2. Penertiban dan Pengawasan Lapangan

Upaya langsung dalam menegakkan aturan melalui pengawasan dan tindakan tegas terhadap pelanggaran. Penertiban dan pengawasan lapangan merupakan salah satu bentuk implementasi yang paling nyata dari Perda No. 8 Tahun 2015, di mana pemerintah secara aktif melakukan pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan oleh seluruh elemen masyarakat.

Dinas PUPR yaitu bapak Zuki Mukyadi mengungkapkan bahwa Upaya ini meliputi pemantauan rutin terhadap kondisi jalan, trotoar, serta saluran drainase, sekaligus melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan, seperti memantau jalan yang rusak akibat kendaraan berat dan penggunaan trotoar untuk parkir kendaraan pribadi, berdagang di atas jalur pejalan kaki, atau membuang sampah sembarangan ke dalam saluran air.[91]

Tindakan ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif ketika pelanggaran sudah terjadi, dengan memberikan teguran, sanksi administratif, atau

[90] Elizar,S.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar, wawancara Pribadi, April 17, 2025

[91] Zuki Mulyadi, Pejabat Fungsional PUPR Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar, April 17, 2025

bahkan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan dari kegiatan penertiban ini adalah untuk mengembalikan fungsi jalan dan bagian-bagiannya sesuai dengan peruntukannya, menjaga estetika lingkungan, serta menciptakan ketertiban dan kenyamanan bersama. Pengawasan yang dilakukan secara intensif juga menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keselamatan pengguna jalan dan mencegah terjadinya kerusakan infrastruktur akibat penyalahgunaan yang berulang.[92]

a. Operasi Gabungan Satpol PP dan Dishub

Melakukan razia kendaraan yang parkir di trotoar, Menertibkan pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan atau trotoar untuk berdagang. Melalui kegiatan operasi gabungan antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub), pemerintah daerah secara aktif menegakkan aturan terkait pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2015. Operasi ini dilaksanakan secara berkala maupun insidental di titik-titik rawan pelanggaran, terutama di kawasan padat aktivitas seperti pasar, sekolah, dan pusat perbelanjaan.

Dalam pelaksanaannya, Polres Kota Padang Panjang yaitu Bapak Valdo mengungkapkan bahwa petugas melakukan razia kendaraan bermotor yang parkir sembarangan di atas trotoar atau bahu jalan, yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki dan darurat lalu lintas. Selain itu, operasi ini

[92] Zuki Mulyadi, Pejabat Fungsional PUPR Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar, April 17, 2025

juga menargetkan para pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan atau trotoar sebagai tempat usaha tanpa izin, yang tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya.[93]

Tindakan yang diambil meliputi teguran langsung, penyitaan barang dagangan, hingga pembongkaran lapak ilegal jika pelanggaran dilakukan secara berulang. Operasi ini menjadi salah satu bentuk penegakan hukum yang paling nyata dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

b. Monitoring Drainase dan Saluran Air

Pemeriksaan rutin terhadap saluran air di bawah trotoar dan membersihkannya dari sumbatan sampah. Dinas PUPR yaitu bapak Zuki Mulyadi mengungkapkan bahwa kegiatan monitoring drainase dan saluran air merupakan bagian penting dari upaya pemeliharaan infrastruktur jalan yang sering kali luput dari perhatian masyarakat. Dinas Pupr secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap kondisi saluran air yang berada di bawah trotoar maupun di sepanjang bahu jalan untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyumbatan akibat penumpukan sampah, tanah, atau material lainnya.[94]

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap genangan air yang dapat merusak permukaan jalan dan trotoar, serta mengganggu keselamatan

[93] Valdo, Bagian Operasional Polres Padang Panjang, Kota Padang Panjang, 22 februari 2025

[94] Zuki Mulyadi, Pejabat Fungsional PUPR Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar, April 17, 2025

dan kenyamanan pengguna jalan. Ketika ditemukan sumbatan, petugas akan segera melakukan pembersihan manual atau menggunakan alat khusus untuk mengangkat dan mengalirkan kembali air secara normal. Selain itu, monitoring ini juga berfungsi untuk mendeteksi adanya kerusakan struktural pada saluran air yang bisa menyebabkan kebocoran atau keruntuhan badan jalan.[95]

Melalui kegiatan ini, diharapkan umur teknis jalan dan trotoar dapat terjaga, serta tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari banjir lokal yang kerap terjadi akibat buruknya sistem drainase. Peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menjaga kebersihan saluran air dengan tidak membuang sampah sembarangan yang berpotensi menjadi penyebab utama tersumbatnya drainase.[96]

c. Pemasangan Rambu dan Marka Jalan

Penambahan rambu larangan parkir di jalan sempit dan trotoar, Pengecatan ulang marka jalan untuk membedakan jalur kendaraan dan pejalan kaki. Pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan merupakan langkah preventif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mendukung pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2015, khususnya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dalam pemanfaatan bagian jalan. Salah satu bentuk nyata dari upaya ini adalah penambahan rambu larangan parkir di ruas jalan yang sempit

[95] Zuki Mulyadi, Pejabat Fungsional PUPR Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar, April 17, 2025

[96] Zuki Mulyadi, Pejabat Fungsional PUPR Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar, April 17, 2025

maupun di atas trotoar, yang seringkali disalahgunakan oleh pengguna kendaraan bermotor untuk parkir sembarangan.[97]

Selain itu, pengecatan ulang marka jalan secara berkala dilakukan untuk memperjelas batas-batas jalur kendaraan dan jalur pejalan kaki, terutama di area yang ramai dan berpotensi terjadi pelanggaran. Marka jalan yang jelas tidak hanya berfungsi sebagai panduan visual bagi pengguna jalan, tetapi juga sebagai pengingat akan batasan ruang gerak yang diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku.

Pemasangan dan pemeliharaan rambu serta marka jalan ini bertujuan untuk mengurangi angka pelanggaran, mencegah kecelakaan lalu lintas, serta mengedukasi masyarakat agar lebih sadar terhadap tata guna ruang jalan yang benar. Dengan adanya penanda yang informatif dan terlihat jelas, diharapkan masyarakat dapat lebih tertib dan patuh dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai peruntukannya.[98]

Selanjutnya pelaksanaan program- program yang telah dilaksanakan oleh pihak terkait adanya beberapa kendala dilapangan yaitu :

1. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum memahami atau tidak peduli terhadap pentingnya menjaga fungsi jalan dan fasilitas pendukungnya, seperti trotoar dan

[97] Elizar,S.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar, wawancara Pribadi, April 17, 2025

[98] Valdo, Bagian Operasional Polres Padang Panjang, Kota Padang Panjang, 22 februari 2025

saluran air. Sosialisasi yang telah dilakukan sering kali belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat.[99]

2. Terbatasnya Anggaran dan Sumber Daya. Pelaksanaan program seperti pemasangan rambu, pemeliharaan saluran air, serta patroli pengawasan memerlukan anggaran dan tenaga yang cukup. Sayangnya, ketersediaan dana dari pemerintah daerah maupun nagari sering kali terbatas sehingga pelaksanaan program tidak bisa dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan.
3. Rendahnya Penegakan Hukum di Lapangan. Meskipun aturan sudah jelas, namun penindakan terhadap pelanggaran seperti parkir di trotoar, berdagang di badan jalan, atau membuang sampah ke saluran air sering kali tidak konsisten. Hal ini membuat pelanggaran terus berulang karena tidak ada efek jera bagi pelaku.[100]
4. Koordinasi Antarinstansi yang Belum Optimal. Pelaksanaan perda ini melibatkan banyak pihak seperti Bupati, Dishub, PUPR, Polres, Satpol PP, kecamatan, dan pemerintah nagari. Namun, koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan teknis di lapangan terkadang belum berjalan sinergis, sehingga menimbulkan tumpang tindih atau kekosongan peran dalam penanganan pelanggaran.

[99] Dedi Sutani, Wali Nagari Panyalaian, Panyalaian, wawancara Pribadi, January 6, 2025.
[100] Valdo, Bagian Operasional Polres Padang Panjang, Kota Padang Panjang, 22 februari 2025

5. Tingginya Volume Kendaraan Berat Melebihi Kapasitas Jalan. Jalan di beberapa wilayah, khususnya di Nagari Panyalaian, sering dilalui oleh kendaraan besar yang melebihi kapasitas daya dukung jalan. Hal ini menyebabkan jalan cepat rusak, dan memperparah kondisi lingkungan. jalan terutama ketika drainase tidak berfungsi maksimal.[101]

Dapat penulis simpulkan bahwa program-program untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait seperti pemerintah nagari, kecamatan, serta instansi teknis lainnya sudah berjalan, namun belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat, serta masih adanya sebagian warga yang belum menaati peraturan dan tidak menjaga kelestarian fasilitas umum seperti trotoar, badan jalan, dan saluran air. Oleh karena itu, menurut penulis, perlu adanya peningkatan edukasi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan kepada masyarakat, diiringi dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten dari pihak pihak pemerintahan.

Jika ada peraturan daerah yang fokus pada pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan untuk kepentingan umum, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan, maka peran aktif lembaga kemasyarakatan menjadi sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam melakukan pengawasan, sosialisasi, dan

[101] Zuki Mulyadi, Pejabat Fungsional PUPR Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar, April 17, 2025

pembinaan masyarakat. Jika lembaga kemasyarakatan kurang aktif, maka implementasi peraturan tersebut akan berjalan lambat dan tidak efektif.

Dalam menegakkan peraturan ini haruslah ada sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak perda, dan masyarakat melalui lembaga-lembaga lokal seperti jorong- jorong, kecamatan nagari . jika koordinasi dan partisipasi tidak terbangun dengan baik, maka akan menyebabkan semakin maraknya pelanggaran di lapangan, seperti penyalahgunaan trotoar untuk parkir, perdagangan liar di badan jalan, serta penumpukan sampah di saluran air, yang pada akhirnya mengganggu ketertiban umum dan merusak infrastruktur jalan itu sendiri.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, partisipasi masyarakat masih tergolong kurang dalam menjaga fasilitas umum. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga fasilitas umum serta minimnya pemahaman terhadap isi perda tersebut. Sementara dalam wawancara yang penulis lakukan bersama Wali Nagari Panyalaian, disampaikan bahwa pihak nagari telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan penyuluhan, namun belum sepenuhnya mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan.[102]

Dalam upaya mewujudkan ketertiban dan optimalisasi pemanfaatan bagian jalan, pemerintah menjadi komponen penting yang tidak dapat diabaikan. Adapun yang dimaksud dengan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan

[102] Dedi Sutani, Wali Nagari Panyalaian, Panyalaian, wawancara Pribadi, January 6, 2025

adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun pihak ketiga yang menggunakan sebagian atau seluruh ruang jalan untuk kepentingan tertentu, baik bersifat permanen maupun sementara, yang harus sesuai dengan fungsi jalan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis melakukan wawancara dengan Pemerintah Nagari Panyalaian mengenai program tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan. Menurut Bapak Dedi Sutani selaku Wali Nagari, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perda antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing yang difasilitasi oleh dinas terkait. Selain itu, juga pernah dilakukan kegiatan studi tiru ke daerah lain. Namun, beliau menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program-program tersebut secara berkelanjutan.

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dalam mendukung implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2015, Pemerintah Nagari Panyalaian telah melaksanakan pelatihan dan studi tiru guna meningkatkan kapasitas aparat nagari. Pelayanan yang diberikan pun dinilai cukup baik oleh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ibu Yuliana, salah satu warga Nagari Panyalaian, yang menyatakan bahwa pemerintah nagari cepat tanggap dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat, termasuk terkait persoalan jalan rusak dan penyalah gunaan trotoar.[103]

[103] Yuliana, Warga Nagari Panyalaian (Bundo Kanduang), Panyalaian, 17 Januari 2025

C. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Perda Sumbar No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan

Siyasah adalah konsep mengatur kesejahteraan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip syara" konsep ini sejalan dengan tujuan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 8 Tahun 2021 yaitu tujuan dari Perda ini adalah untuk menjadikan masyarakat Nagari yang mandiri agar tercapainya kesejahteraan masyarakat Nagari.[104]

Siyasah Tanfidziyah adalah Siyasah yang mengatur pelaksanaan peraturan Perundang-undangan untuk kemaslahatan orang banyak hal ini menyangkut apakah undang-undang yang dibuat lembaga yang berwenang sudah berjalan dengan baik atau peraturan yang dibuat memiliki kendala di lapangan pada saat diterapkan. Siyasah Tanfidziyah disebut sebagai lembaga yang melaksanakan atau menerapan undang-undang yang disebut juga dengan lembaga eksekutif. Dalam tinjauannya terhadap Perda ini adalah Pemerintah Nagari Panyalaian sudah menjalankan atau menerapkan Perda ini dengan baik, dapat dilihat dari program-program yang dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat.[105]

Siyasah Tanfīdziyah membicarakan bagaimana cara kebijakan yang harus dibuat untuk kemaslahatan seperti pelaksanaan kebijakan untuk kemaslahatan

---

[104] Mulyana, R. A. Peran Negara untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Kerangka Maqāṣidus Syariah. Al-Urban, 1(2) . (2017)., 155–175

[105] Bella Yuana Putri, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2016" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), 26–27.

masyarakat. Pemerintah Nagari Panyalaian, sebagai pelaksana kebijakan, telah berupaya menjalankan peraturan daerah melalui program-program nyata seperti sosialisasi pemanfaatan trotoar, penataan ruang jalan, dan pengawasan terhadap penyalahgunaan fasilitas umum. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban serta mengurangi kesenjangan akses masyarakat terhadap ruang publik yang layak dan aman.[106]

Dapat disimpulkan bahwa siyasah tanfīdziyah mendorong penerapan kebijakan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang jalan. dalam siyasah Tanfidziyah merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Melalui program-program seperti sosialisasi, pengawasan, dan penertiban, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menjaga fasilitas umum serta ikut serta dalam menciptakan ruang publik yang tertib, bersih, dan sesuai fungsi.[107]

Dengan kebijakan pemimpin yang berorientasi pada keteraturan dan kenyamanan fasilitas umum, maka akan tercipta kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam penerapan Perda Sumbar No. 8 Tahun 2015 tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan, Wali Nagari sebagai pelaksana kebijakan telah menjalankan perannya sebagai *imam* dengan mengarahkan aparat serta

[106] Kartini Maharani Abdul dan Yunita Kurniasari Sirajudin, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima," Governance: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik 12, no. 1 (2022): 34.

[107] Dila Artika Sari, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan dan Angkutan (Skripsi, UIN Suska, 2022), 15.

masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kelayakan jalan, trotoar, serta saluran air melalui program-program penertiban, sosialisasi, dan pengawasan. Hal ini sejalan dengan prinsip *siyasah tanfīdziyah* yang menekankan pelaksanaan kebijakan untuk kebaikan bersama.

Kebijakan yang buat untuk mencapai kemaslahatan umum merupakan bagian dari *siyasah tanfīdziyah*, yakni pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin atau lembaga yang berwenang. masyarakat sebagai objek dari kebijakan tersebut memiliki kewajiban untuk menaati dan melaksanakan aturan terkait pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan, agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bersama di ruang publik.

Allah telah berfirman dalam Q.s Nisa ayat 59 yang memerintahkan untuk taat dan patuh kepada pemimpin dan ulil amri:[108]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir.

[108] Putri Mayyadah, Efa Rodiah Nur, dan Ahmad Sukandi, "Review of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah on the Implementation of the Performance of the Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency," Jurnal Hukum Sehasen 11, no. 1 (2025): 283.

Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Syekh Abdurrahman Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa"di dalam Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan mengatakan Bahwa Allah menerintahkan untuk taat kepada Nya dan taat kepada Rasul-Nya, yaitu dengan melaksanakan perintah keduanya yang wajib dan yang sunnah serta menjauhi larangan keduanya. Allah juga memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin mereka itu adalah orang-orang yang memegang kekuasaan atas manusia, yaitu para penguasa, para hakim, dan para ahli fatwa (mufti).[109] Akan tetapi dalam ketaatan kepada pemimpin masyarakat Nagari Panyalaian agak kurang berpartisipasi dalam mengikuti program yang diadakan oleh Pemerintah Nagari.

Sosialisasi masyarakat dalam konteks pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam menjaga serta memelihara fasilitas umum. Tujuan dari sosialisasi ini adalah memberikan ruang bagi masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan jalan yang tertib, bersih, dan sesuai fungsi, serta berani melakukan perubahan demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

Program pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan akan berhasil jika didukung oleh kemauan yang kuat dari masyarakat sebagai objek utama dari kebijakan ini.

[109] Khairunnas Jamal and Kadarusman, "Terminologi Pemimpin Dalam Al-Quran (Studi Analisis Makna Ulil Amri Dalam Kajian Tafsir Tematik)" Vol.39 No.1 (June 2024):121.

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْۗ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّال

Artinya: Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Ayat ini menegaskan bahwa perubahan dan keberhasilan tidak akan terjadi jika masyarakat tidak memiliki kemauan dan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk berubah. Ini sangat sesuai dengan konteks bahwa keberhasilan implementasi Perda tentang penggunaan jalan sangat bergantung pada partisipasi dan kesadaran masyarakat sebagai pelaku utama di lapangan. [110]

Siyasah Tanfidziyah dalam konteks pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan guna menciptakan **ketentraman dan ketertiban terhadap fasilitas umum**. Siyasah Tanfidziyah sebagai bentuk kebijakan publik yang dijalankan secara efektif dan efisien, menjadi landasan penting dalam mengatur ruang jalan agar berfungsi sesuai peruntukannya. Melalui sosialisasi masyarakat, diharapkan tercipta kesadaran kolektif untuk menjaga, menggunakan, dan mengawasi fasilitas umum secara tertib, sehingga kebijakan penggunaan jalan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan dalam mendukung kehidupan sosial masyarakat.

[110] Saifuddin Yunus Dkk, Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu, Cetakan Pertama(Aceh Bandar Publishing, 2017).

Pemberdayaan masyarakat dalam *Siyasah Tanfidziyah* bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan menjaga lingkungan tempat tinggal mereka, termasuk fasilitas umum seperti jalan, trotoar, dan saluran air. Melalui pemahaman dan keterlibatan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan kebersihan jalan, serta mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah nagari maupun daerah. Dengan demikian, pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih tertib, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.[111]

Siyasah Tanfidziyah juga menekankan pentingnya pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan adil, di mana sosialisasi masyarakat menjadi strategi utama dalam mendukung pelaksanaan kebijakan publik. Agar masyarakat mampu mengelola dan menjaga bagian jalan secara mandiri, seperti trotoar, drainase, dan bahu jalan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan fungsi jalan, tidak hanya mendukung terciptanya ruang publik yang tertib dan aman, tetapi juga meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.[112]

Dalam implementasinya, pemberdayaan masyarakat dalam konteks Siyasah Tanfidziyah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi

[111] Mukhammad Fatkhullah dan Muhammad Alhada F. Habib, "Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Peluang, dan Tantangan dalam Perspektif Islam", Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam 6, no. 1 (2023): 140–45.

[112] Adip Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam,"falah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 1 No 2 (oktober 2016):201.

dan edukasi mengenai fungsi bagian jalan, pemberian akses terhadap informasi aturan pemanfaatan jalan, serta perbaikan infrastruktur seperti trotoar dan drainase. Upaya ini mendukung masyarakat agar lebih sadar dan terlibat dalam menjaga serta menggunakan fasilitas jalan sesuai ketentuan. Dengan demikian, pemberdayaan ini menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga ketertiban dan kelestarian fasilitas umum.[113]

Prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan kebijakan atau suatu aturan untuk mencapai kemaslahatan umum dan menjaga ketertiban masyarakat dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah adalah:

1. Prinsip Maslahah 'Ammah (Kemaslahatan Umum)

   Prinsip ini menekankan bahwa segala kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat secara keseluruhan dan mencegah kerugian atau bahaya. Dalam konteks pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan, pemerintah daerah menetapkan aturan untuk melindungi pengguna jalan dari kecelakaan akibat trotoar rusak, drainase tersumbat, atau badan jalan yang digunakan tidak semestinya. Hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat dapat menikmati fasilitas umum yang aman dan tertib.

2. Prinsip Taṭbiq al-Qānūn (Penegakan Aturan Secara Konsisten)

[113] Abdul Gani, "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Siyasah Tanfidziyah," Jurnal Kesejahteraan masyarakat Vol. 8 No.1 (2019): 38-41.

Prinsip ini mengharuskan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk ditegakkan secara adil dan konsisten kepada seluruh lapisan masyarakat. Implementasi perda tentang bagian jalan tidak cukup hanya disosialisasikan, namun juga harus diawasi dan ditegakkan dengan tindakan nyata di lapangan, misalnya dengan operasi gabungan dan pemasangan rambu-rambu. Pemerintah bertugas memastikan tidak ada pembiaran terhadap pelanggaran agar wibawa hukum terjaga.

3. Prinsip Musyarakah (Partisipasi Masyarakat)

   Musyarakah adalah prinsip keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Perda tentang pemanfaatan jalan tidak akan berjalan efektif tanpa kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air, tidak parkir sembarangan, serta menggunakan trotoar sebagaimana mestinya. Pemerintah perlu memberdayakan masyarakat agar merasa memiliki dan bertanggung jawab atas fasilitas umum.

4. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab PemerintahPemerintah memiliki amanah untuk menjaga kepentingan rakyat, termasuk dalam mengelola infrastruktur publik seperti jalan dan trotoar. Mereka wajib menyusun program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan memastikan pelaksanaannya di lapangan. Dalam hal ini, wali nagari, camat, dan OPD terkait harus menjalankan tugas sesuai tupoksi demi

tercapainya tujuan perda, serta menjadi contoh teladan dalam menaati aturan dan melindungi fasilitas umum.[114]

Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi Perda No. 8 Tahun 2015 tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan di Nagari Panyalaian menunjukkan bahwa Wali Nagari selaku pemegang amanah kepemimpinan (imamah) telah berupaya melaksanakan aturan dengan baik. Hal ini tercermin melalui pelaksanaan program-program seperti sosialisasi, penertiban penggunaan trotoar dan badan jalan, serta edukasi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan perda tersebut.[115]

Dalam konteks kepatuhan terhadap pemimpin dalam penerapan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Siyasah Tanfidziyah, masyarakat Nagari Panyalaian masih menunjukkan kurangnya partisipasi aktif dalam menjaga dan memanfaatkan bagian jalan secara tertib. Padahal, Allah telah menegaskan dalam QS. Al-Anfal ayat 53 bahwa perubahan ke arah yang lebih baik harus dimulai dari diri manusia sendiri. Ketidakpatuhan ini menunjukkan bahwa prinsip ketaatan rakyat terhadap pemimpin, sebagai salah satu prinsip utama dalam Siyasah Tanfidziyah, belum sepenuhnya terlaksana dalam implementasi Perda No. 8 Tahun 2015.

Dalam Hadis Riwayat Bukhari No. 6229 dan Muslim No. 2121, Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya menegakkan suatu aturan demi

[114] Irwansyah And Zenal Setiawan," Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah," Jurnal Cerdas Hukum Vol.2 No. 1 (November2023):71-72.

[115] Uddin B. Sore and Sobirin, Kebijakan Publik, Cet-1 (Makasar: CV Sah Media,2007).

mencengah kemungkaran . Hal ini sejalan dengan Perda No. 8 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan yang juga memerlukan dukungan kelembagaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan fungsi jalan. Namun di Nagari Panyalaian, sebagian masyarakat masih kurang aktif karena minimnya kesadaran dalam menjalankansuatu aturan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip persatuan dalam fiqh Siyasah Tanfidziyah belum sepenuhnya terwujud.

Islam sebagai agama yang sempurna juga mengatur tentang bagaimana pedoman dalam perwujudan pemerintah yang baik setidaknya ada tiga faktor untuk mewujudkan pemerintahan yang baik menurut islam yaitu:[116]

1. Transparansi Kejujuran

Transparasi diwujudkan dengan keterbukaan kepada publik pada setiap proses dalam pemerintahan, dalam islam transparansi ini disetarakan dengan kejujuran, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Allah Berfirman QS. At-Taubah ayat 119:

(يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّدِقِيْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar!

Di dalam ayat diatas Allah SWT menunjukkan seruan-Nya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya, agar mereka tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan rihda-Nya, dengan

[116] Nasri Budima Dkk, Tata Kelola Pemerintahan Dalam Perspektif Islam, Cetakan Pertama (Aceh: Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018).

cara menunaikan segala kewajiban yang ditetapkan-Nya, dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukan-Nya dan hendaklah senantiasa bersama orang orang yang benar dan jujur.. Dan jangan bergabung kepada kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak benar.[117]

Quraish Shihab menjelaskan Allah SWT mengajak kepada orang-orang beriman agar bertakwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan seluruh perintah-Nya sekuat kemampuan dan menjauhi seluruh larangan-Nya. Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar dalam sikap, ucapan dan perbuatan mereka. Dari penafsiran surah At-Taubah ayat 119 di atas adanya pesan agar supaya selalu mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dan selalu bersama orang-orang yang shaleh, baik dan jujur merupakan pendidikan karakter yang ada pada manusia agar supaya terhindar dari perbuatan maksiat.[118]

Ayat diatas memerintahkan kita untuk selalu bersama orang-orang yang benar (pemimpin yang benar/jujur) artinya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik hendaklah kita memilih pemimpin yang jujur dalam segala hal.

2. Akuntabel/Amanah

---

[117] Mardiah and Napratilora, "Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur'an Dan Hadits," Jurnal Pendidikan Islam Vol. 6 No. 2 (2021): 122.

[118] Mardiah and Napratilora, "Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al-Quran Dan Hadits," Jurnal Pendidikan Islam Vol. 6 No. 2 (2021): 122.

Seorang Pemimpin harus memiliki sifat akuntabel dalam agama islam disebut dengan amanat, setia, dan tepat janji (al-amanah wa al-fa" bi al-ahdi) orang yang mengedapankan kejujuran akan lebih mudah dipercayai oleh orang lain dan dipastikan setia dan tepat janji Pemimpin adalah manusia yang menjadi khalifah dibumi untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk rakyat. Allah berfirman dalam QS.An-Nisa ayat 58:[119]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ . تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai pemimpin harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya yaitu dengan memegang teguh janji baik itu janji setia pada dirinya sendiri atau berjanji antara dirinya dengan Tuhannya maupun kepada rakyatnya.

3. Partisipasi

Partisipasi disini adalah kebersamaan atau gotong royong antara pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, karena jika tidak memiliki rasa kebersamaan maka akan sulit untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Almaidah Ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ لْعِقَابِ

[119] Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, penjelasan QS An-Nisa ayat 58, dikutip dari "Surat An-Nisa Ayat 58: Tegaskan Pentingnya Menjaga Amanah," DetikHikmah, 15 Januari 2024, https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7230829/surat-an-nisa-ayat-58-tegaskan-pentingnya-menjaga-amanah.

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertukwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Prinsip di atas harus ditopang dengan itikad pemerintah untuk menegakan supremesi hukum dengan asas keadilan untuk sesama dan melihat bentuk kepentingan untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan.[120]

Dalam islam konsep pelayanan publik oleh pemerintah digambarkan oleh pekerjaan yang dilakukan secara profesional dan ikhlas. Orang mukmin diminta untuk bekerja sesuai bidang keahliannya agar dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Dalam QS. Al-Isra" Ayat 84 Allah berfirman:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهٖۗ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا

Artinya Katakanlah (Nabi Muhammad), "Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya pemerintah harus paham akan tugas pokok dan fungsinya sesuai bidang, agar nantinya sistematis dan tidak berantakan dalam mengerjakan tugasnya karena jika ia belum paham akan Tupoksinya maka pelayanan pemerintah kepada rakyatnya tidak akan optimal.[121]

Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap penerapan perda No 8 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari adalah belum

[120] Budianto Silaban et al., "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Pemerintah dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat …" (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2021), hlm. 5.

[121] Nasri Budima Dkk, Tata Kelola Pemerintahan Dalam Perspektif Islam, Cetakan Pertama (Aceh: Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018).

terlaksananya beberapa prinsip-prinsip dari siyasah tanfidziyah ini dalam bidang pemberdayaan masyarakat prinsip yang belum terlaksana adalah prinsip kepatuhan terhadap hukum/pemimpin dan prinsip partisipasi masyarakat.

Tinjauan Siyasah Terhadap Penerapan Perda Sumbar No 8 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yang mana pemerintah nagari paham akan tugas yang diembannya salah satu usaha untuk penerapan perda ini dalam memberdayakan pemerintahan nagari agar paham akan Tupoksinya adalah adanya pekatihan dari dinas terkait, Workshop dan kegiatan studi tiru maka prinsip amanah untuk pemberdayaan pemerintah nagari sudah terlaksana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan bahwa Pemerintahan Nagari dalam melayani masyarakat sudah menjalankan prinsip kejujuran, dan prinsip amanah dalam melaksanakan tugasnya hal ini agar masyarakat memiliki kepercayaan kepada aparat pemerintah nagari, dalam hal ini ditandai dengan kepuasan masyarakat Nagari Panyalaian dalam berurusan dengan Pemerintah Nagari Panyalaian .

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka di penghujung pembahasan ini dapat penulis kemukakan intisari penelitian yang tertuang dalam kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan publik melalui Perda No. 8 tahun 2015 ini sudah dilaksanakan lewat berbagai program teknis dan penertiban. Meski begitu, keberhasilan jangka panjangnya masih terhambat oleh faktor internal (rendahnya kesadaran dan partisipasi warga) serta eksternal (anggaran terbatas dan koordinasi yang belum optimal). Untuk meningkatkan efektivitas, dibutuhkan peningkatan edukasi masyarakat, penguatan kesadaran kolektif, serta konsistensi anggaran dan sinergi antar lembaga.

2. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* tentang penerapan Perda No 8/2015 di Nagari Panyalaian sejatinya sudah mencerminkan prinsip *siyasah tanfīdziyah* kepatuhan *imāmah* dalam memastikan kemaslahatan, ketertiban, dan pemeliharaan fasilitas publik. Namun, untuk meraih efektivitas maksimal diperlukan kolaborasi warga yang kuat, perbaikan koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi yang lebih baik. Pendekatan ini akan memperkuat legitimasi pemerintah serta mewujudkan kesejahteraan umum, sesuai tujuan hukum Islam. Yaitu dengan memberikan program-program seperti sosialisasi kepada masyarakat, penertiban

lapangan melalui operasi gabungan, perbaikan dan pembersihan drainase di bawah trotoar, serta pemasangan rambu-rambu yang menjadi pokok dari penerapan Perda Sumbar No 8 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah

   Dalam rangka penerapan Perda No 8 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan dan Penggunan Bagian Jalan Daerah di Nagari diperlukan Evaluasi dan mencari upaya yang lebih intensif agar Pemanfaatan dan Penggunan Bagian Jalan di nagari-nagari di Sumatera Barat dapat terlaksana dengan baik.

2. Untuk Pemerintah Nagari Panyalaian

   Agar masyarakat Nagari Panyalaian memiliki daya dan sejahtera diperlukan Peraturan Nagari yang mengatur langsung mengenai program pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan. Karena hal ini sagat penting untuk menjadikan Nagari Panyalaian menjadi nagari yang maju.

3. Untuk Masyarakat

   Untuk masyarakat yang merupakan tujuan utama dari pemerintahan daerah ini hendaknya lebih memahami manfaat dari program pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan ini. Untuk itu masyarakat harus berpartisipasi dalam mengsukseskan penerapan dari perda ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, Muhammad. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Juz 'Amma*. Terj. Muhammad Baghir. Cet. V. Bandung: Mizan, 2009.Abdul Gani. "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Siyasah Tanfidziyah." *Jurnal Kesejahteraan Masyarakat* 8, no. 1 (2019):38–41.

Adinda Reza Novita dkk. "Implementasi Pasal 9 Perwako Bandar Lampung No 43 Tahun 2021 Tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Perspektif Siyasah Tanfidziyah." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023. Adip Susilo. "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam." *Falah: Jurnal EkonomiSyariah*1,no.2(2016): 201. Agus, I. "Analisa Pemanfaatan Trotoar Bagi Pejalan Kaki (Studi Kasus Jl. Agus Salim-Semarang)." *Simposium IV FSTPT*, Universitas Udayana, Denpasar, 8 November 2001.

Anonim. *Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki Pada Jalan Umum*. No.007/BNKT/1990.DirektoratBinaKota. Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 132. Jakarta: Sekretariat Negara. Artika Sari, Dila. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan danAngkutan*.Skripsi,UIN Suska, 2022. Asri, Sisila. "Tinjauan Ekonomi Politik Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nagari Panyalaian." *Jurnal* 3,no. 2 (2021): 229.

Bella Yuana Putri. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2016." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023. Budima, Nasri, dkk. *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Perspektif Islam*. Cet. I. Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018. Budu, A. S. "Analisis Lalu Lintas Simpang Bersinyal Pada Ruas Jalan HB. Yasin KM 5 Kota Gorontalo." *Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa dan Teknologi* 4, no. 2 (2019): 32.

Budianto Silaban, et al. "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Pemerintah dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat." Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2021. Covey, Stephen R. *The 7 Habits of Highly Effective People*. New York: Free Press, 1989.

Damayanti, N. F., Hidayat, D. W., & Pamungkas, T. H. "Analisis Karakteristik dan Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki." *Jurnal Teknik Gradien* 16, no. 1 (2024): 28–35. Dewi, Dyah Kusuma. "Analisis Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII." Skripsi, Institut Teknologi Sepuluh November, 2019.

Direktorat Jenderal Bina Marga. *Tata Cara Perencanaan Teknik Jalur Pejalan Kaki pada Jalan*. No. 02/BM/2021. Kementerian PUPR RI, 2021.

Elizar, S.H. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar. Wawancara pribadi. Batusangkar, 17 April 2025. Ermaya Suradinata. *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2013. Fatkhullah, Mukhammad dan Muhammad Alhada F. Habib. "Pemberdayaan Masyarakat: Konsep,

Peluang, dan Tantangan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2023): 140–145. Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Gowa: Pustaka Almaida, 2015. Fisher Zulkarnaen. *Fikih Siyasah Indonesia*. Cet. I. Sleman: CV Putra Surya Santosa, 2023.
Henania dan Farlin. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Grafindo, 2002. Hyuga Manjulur. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Serang." Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018. Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadis." *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 20. Jamall, Khairunnas dan Kadarusman. "Terminologi Pemimpin Dalam Al-Quran (Studi Analisis Makna Ulil Amri Dalam Kajian Tafsir Tematik)." *Jurnal* 39, no.1(2024):121.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Umum Sanitasi Lingkungan di Fasilitas Umum*. Jakarta: Kemenkes RI, 2020. Labolo, Muhadam. *Pengantar Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Literatur IPDN, 2016. Latif, Adam, dkk. *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani Desa Tateaji Kecamatan Tellu Kabupaten Rappang*, 2020. La Samsul. "Al-Sul Ah-Tasyri'iyah, Al-Sul Ah ah-Tanfi Iyyah, Al-Sul Ah al Qa Aiyyah." *Jurnal* 12, no. 1 (2017): 159. Maimunah. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya." *Jurnal Al-Afkar* 2, no. 1 (2017): 62. Mulyana dan Raaizza Inda Dzil Arsyilaa. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Tatapamong* 4, no. 1 (2022): 18.
Mulyana, R.A. "Peran Negara untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Kerangka Maqāṣidus Syariah." *Al-Urban* 1, no. 2 (2017): 155–175. Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005. Purnomo, Aji. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Mengatasi Tindakan Perusakan Terhadap Fasilitas Umum di Kota Watampone." *Jurnal Al-Dustur* 2, no. 1 (2019): 28.

Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, penjelasan QS An-Nisa ayat 58. Dikutip dari: "Surat An-Nisa Ayat 58: Tegaskan Pentingnya Menjaga Amanah," DetikHikmah, 15 Januari 2024. https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d- 7230829/surat-an-nisa-ayat-58-tegaskan-pentingnya-menjaga-amanah. Santova, Vivi. Wawancara dengan Perangkat Nagari Panyalaian. 20 Januari 2024. Suko Prayitno. "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori." *Jurnal Surya Kencana Satu* 8, no. 2 (2017): 111.
Sutani, Deni. Wawancara dengan Wali Nagari Panyalaian. 5 April 2025. Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
Wahyudi, A. "Pengaruh Penerangan Jalan Terhadap Tingkat Kriminalitas di

Perkotaan." *Jurnal Keamanan dan Ketertiban Sosial* 5 (2020): 101.
Zuhaili, Wahbah az. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Indentas Diri

Nama : Miftahhul Salam

Nim : 1321019

Jurusan : Hukum Tatanegara

Tempat/ Tgl Lahir : Bukittinggi/ 15 Juli 2001

Alamat : Jorong Pasar Raba'a , Kenagarian Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

Anak dari : Bujang (Ayah) dan Titi Sriyanti (Ibu)

Jumlah Bersaudara : Anak Pertama dari Tiga Bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negri (SDN) 09 Pasar Rabaa
2. Sekolah Menengah Pertama Negri (SMPN) 01 Panyalaian
3. Sekolah Menengah Atas Negri (SMAN) 01 Kecamatan X Koto

4. Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.







Lampiran Wawancara

I. Profil Responden

a. Nama : Dedi Sutani
b. Kedudukan : Wali Nagari Panyalaian
c. Umur : 37 Tahun
d. Alamat : Panyalaian
e. Tgl : 7 januari 2025

II. Deskripsi Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa tujuan dan bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Panyalaian terkait pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan	Tujuan sosialisasi adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga fungsi jalan dan bagian-bagiannya. Kegiatan ini dilakukan melalui pertemuan warga, forum nagari, kampanye keliling, dan media sosial untuk menyampaikan informasi secara luas dan efektif.
2.	Mengapa masyarakat kurang berpartisipasi dalam menjaga fasilitas jalan?	Karena kurangnya kesadaran dan sosialisasi belum merata.
3.	Mengapa partisipasi masyarakat masih rendah dalam menjaga fasilitas umum?	Karena kesadaran rendah dan sosialisasi belum efektif.

Panyalaian, 6 Januari 2025

Pewawancara **Responden**



Miftahhul Salam **(Dedi Sutani)**

Lampiran Wawancara

I. Profil Responden

a. Nama : Zuki Mulyadi
b. Kedudukan : Pejabat Fungsional PUPR
c. Umur : 49 Tahun
d. Alamat : Batusangkar
e. Tgl : 17 April 2025

II. Deskripsi Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	pa saja pelanggaran yang ditemukan Dinas PUPR saat memantau kondisi jalan dan fasilitas pendukungnya?	Parkir di trotoar, berdagang di jalur pejalan kaki, sampah di drainase, dan jalan rusak akibat kendaraan berat.
2.	Apa tujuan dan bentuk tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pelanggaran penggunaan bagian jalan?	Untuk mengembalikan fungsi jalan, menjaga ketertiban, dan memberi sanksi atas pelanggaran.
3.	Mengapa Dinas PUPR rutin memeriksa saluran air di bawah trotoar dan bahu jalan?	Untuk mencegah penyumbatan dan menjaga fungsi infrastruktur jalan.serta ntuk mencegah genangan, menjaga umur jalan, dan mendeteksi kerusakan drainase.
4.	Apakah program pemasangan rambu dan monitoring drainase selama ini sudah cukup efektif menekan pelanggaran dan kerusakan jalan di Nagari Panyalaian?	Secara umum program tersebut sudah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan pelanggaran seperti parkir di trotoar dan drainase yang tersumbat. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang lebih tegas dan partisipasi aktif masyarakat.

Batusangkar, 17 April 2025

Pewawancara **Responden**



Miftahhul Salam **(Zuki Mulyadi)**

Lampiran Wawancara

I. Profil Responden

a. Nama : Valdo
b. Kedudukan : Anggota Polres Kota Padang Panjang
c. Umur : 32 Tahun
d. Alamat : Padang Panjang
e. Tgl : 22 februari 2025

II. Deskripsi Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah razia yang dilakukan oleh Polres Kota Padang Panjang terhadap pelanggaran penggunaan trotoar dan badan jalan sudah memberi efek jera bagi pelanggar?	Razia telah dilakukan secara rutin, namun efek jeranya masih rendah. Banyak pelanggar kembali mengulangi tindakan yang sama karena sanksi yang diberikan belum tegas atau berkelanjutan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih konsisten serta edukasi yang menyentuh akar masalah, yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
2.	Apakah pemasangan dan pengecatan ulang marka jalan benar-benar efektif dalam mengubah perilaku pengguna jalan di area rawan pelanggaran?	Marka jalan membantu secara visual, tapi tanpa pengawasan dan sanksi, pelanggaran tetap terjadi.
3.	Mengapa penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan bagian jalan masih lemah meskipun aturannya sudah jelas?	Karena kurangnya konsistensi dan ketegasan dari aparat di lapangan. Pelanggaran tidak ditindak secara berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak merasa takut atau jera.

Valdo, 22 februari 2025

Pewawancara **Responden**



Miftahhul Salam **(Valdo)**

Lampiran Wawancara

I. Profil Responden

a. Nama : Elizar,S.H
b. Kedudukan : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar
c. Umur : 52 Tahun
d. Alamat : Batusangkar
e. Tgl : 17 April 2025

II. Deskripsi Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah penggunaan media sosial dan radio lokal efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam menyosialisasikan Perda No. 8 Tahun 2015?	Cukup efektif, tapi masih terbatas bagi masyarakat yang kurang akses digital atau tidak rutin mengikuti siaran.
2.	Mengapa penambahan rambu dan pengecatan marka jalan dianggap penting dalam mendukung Perda No. 8 Tahun 2015?	Agar pengguna jalan lebih tertib dan tidak menyalahgunakan trotoar atau jalan sempit untuk parkir.
3.	Apakah rambu larangan parkir saja cukup mencegah pelanggaran?	Tidak, perlu pengawasan dan sanksi tegas.
3.	Apa dampak parkir sembarangan di trotoar?	Mengganggu pejalan kaki dan membahayakan keselamatan.

Batusangkar, 17 April 2025

Pewawancara **Responden**



Miftahhul Salam **(Elizar.,S.H)**

DOKU)MENTASI WAWANCARA

Wawancara Bersama Walinagari Panyalaian





Wawancara Bersama Pegawai PUPR Batusangkar



Wawancara Bersama Sekretaris Bupati

